



# VST and Partners

Advocates & Legal Consultants  
Professional, Trust and Integrity

## Legalitas:

- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435

Jakarta, 06 Januari 2025

Kepada Yth:

**Ketua Mahkamah Konstitusi R.I.**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Materil Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Perkenankan kami **Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.** adalah Advokat dan Konsultan Hukum, serta Staf pada Kantor **VST and Partners, Advocates & Legal Consultants**, beralamat di Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jln. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan, Email: [vst.lawfirm@gmail.com](mailto:vst.lawfirm@gmail.com), website: <https://vstlawfirm.com>. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 04, 05 dan 30 Desember 2024 (*terlampir*) oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : Olivia Sembiring, S.H.  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan : Jaksa / PNS  
Alamat : Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jln. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan. DK Jakarta

Selanjutnya disebut **PEMOHON I**

2. Nama : Ariawan Agustiariono, S.H., M.H.  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan : Jaksa / PNS  
Alamat : Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jln. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan. DK Jakarta

Selanjutnya disebut **PEMOHON II**

3. Nama : Dr. Rudi Pradisetia Sudirdja, S.H., M.H.  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan : Jaksa / PNS  
Alamat : Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jln. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan. DK Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**

Office:

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. 180	/PUU-XX//...../2024
Hari	.....Senin.....
Tanggal	.....06 Januari 2025
Jam	.....09.01 WIB

4. Nama : Dr. Muh Ibnu Fajar Rahim, S.H., M.H.  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan : Jaksa / PNS  
Alamat : Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jln. Casablanca  
Raya Kav. 88, Jakarta Selatan. DK Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**

5. Nama : Yan Aswarih, S.H., M.H.  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan : Jaksa / PNS  
Alamat : Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jln. Casablanca  
Raya Kav. 88, Jakarta Selatan. DK Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON V**

6. Nama : Donalia Faimau  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Alamat : Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jln. Casablanca  
Raya Kav. 88, Jakarta Selatan. DK Jakarta

Selanjutnya disebut **PEMOHON VI**

Dengan ini **PARA PEMOHON** mengajukan Permohonan Pengujian Materiil, terhadap 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, dengan pasal-pasal yang di uji, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) (selanjutnya disebut UU 1/1979) (**Bukti P.1**), antara lain:

**Pasal 21**, yang menyatakan:

*Dalam hal terhadap orang yang bersangkutan dilakukan penahanan, maka orang tersebut dibebaskan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia jika dalam waktu yang dianggap cukup sejak tanggal penahanan, Presiden melalui Menteri Kehakiman Republik Indonesia tidak menerima permintaan ekstradisi beserta dokumen sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 dari negara peminta*

**Pasal 22 ayat (2)**, yang menyatakan:

*Surat permintaan ekstradisi harus diajukan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia untuk diteruskan kepada Presiden*

**Pasal 23**, yang menyatakan:

*Jika menurut pertimbangan Menteri Kehakiman Republik Indonesia surat yang diserahkan itu tidak memenuhi syarat dalam Pasal 22 atau syarat lain yang ditetapkan dalam perjanjian, maka kepada pejabat negara peminta diberikan kesempatan untuk melengkapi surat-surat tersebut, dalam jangka waktu yang dipandang cukup oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia*

**Pasal 24**, yang menyatakan:

*Setelah syarat-syarat dan surat-surat dimaksud dalam Pasal 22 dan 23 dipenuhi, Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengirimkan surat permintaan ekstradisi beserta surat-surat lampirannya kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia untuk mengadakan pemeriksaan.*

**Pasal 33 ayat (2)**, yang menyatakan:

*Penetapan tersebut beserta surat-suratnya yang berhubungan dengan perkara itu segera diserahkan kepada Menteri Kehakiman untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan penyelesaian lebih lanjut*

**Pasal 35 ayat (2) huruf b**, yang menyatakan:

*Perpanjangan hanya dapat dilakukan dalam hal :*

- a. ...
- b. *diperlukan keterangan oleh Menteri Kehakiman seperti dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3);*
- c. ...

**Pasal 36**

- (1) *Sesudah menerima penetapan Pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 33, Menteri Kehakiman segera menyampaikan penetapan tersebut kepada Presiden dengan disertai pertimbangan-pertimbangan Menteri Kehakiman, Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, untuk memperoleh keputusan.*
- (3) *Jika menurut penetapan Pengadilan permintaan ekstradisi dapat dikabulkan tetapi Menteri Kehakiman Republik Indonesia memerlukan tambahan keterangan, maka Menteri Kehakiman Republik Indonesia meminta keterangan dimaksud kepada negara peminta dalam waktu yang dianggap cukup.*
- (4) *Keputusan Presiden mengenai permintaan ekstradisi diberitahukan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia kepada negara peminta melalui saluran diplomatik.*

**Pasal 38**, yang menyatakan:

*Keputusan Presiden mengenai permintaan ekstradisi yang dimaksud dalam Pasal 36 oleh Menteri Kehakiman segera diberitahukan kepada Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia*

**Pasal 39**, yang menyatakan:

- (1) *Dalam hal tidak ada perjanjian ekstradisi antara negara peminta dengan Negara Republik Indonesia, maka permintaan ekstradisi diajukan melalui saluran diplomatik, selanjutnya oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia disampaikan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia disertai pertimbangan-pertimbangannya.*
- (2) *Menteri Kehakiman Republik Indonesia setelah menerima permintaan dari negara peminta dan pertimbangan dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia melaporkan kepada Presiden tentang permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud ayat (1).*
- (3) *Setelah mendengar saran dan pertimbangan Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengenai permintaan ekstradisi termaksud dalam ayat (1), Presiden dapat menyetujui atau tidak menyetujui permintaan tersebut.*
- (4) *Dalam hal permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disetujui, maka Presiden memerintahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia memproses lebih lanjut seperti halnya ada perjanjian ekstradisi antara negara peminta dengan Negara Republik Indonesia.*
- (5) *Dalam hal permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak disetujui, maka Presiden memberitahukan kepada Menteri Kehakiman, untuk diteruskan kepada Menteri Luar Negeri yang memberitahukan hal itu kepada negara peminta.*

**Pasal 40 ayat (1)**, yang menyatakan:

*Jika permintaan ekstradisi disetujui, orang yang dimintakan ekstradisi segera diserahkan kepada pejabat yang bersangkutan dari negara peminta, di tempat dan pada waktu yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.*

**Pasal 44**, yang menyatakan:

*Apabila seseorang disangka melakukan sesuatu kejahatan atau harus menjalani pidana karena melakukan sesuatu kejahatan yang dapat diekstradisikan di dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia dan diduga berada di negara asing, maka atas permintaan Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atas nama Presiden dapat meminta ekstradisi orang tersebut yang diajukannya melalui saluran diplomatik*

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4607) (selanjutnya disebut UU 1/2006) (**Bukti P.2**), yaitu:

**Pasal 1 angka 10**, yang menyatakan:

*“Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang Hukum dan hak asasi manusia”*

Terhadap ketentuan norma Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44 UU 1/1979 dan Pasal 1 angka 10 UU 1/2006 bertentangan secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) (**Bukti P.3**), antara lain:

**Pasal 1 ayat (3)**, yang menyatakan:

*“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”*

**Pasal 17 ayat (3)**, yang menyatakan:

*“Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam Pemerintahan”*

**Pasal 24 ayat (3)**, yang menyatakan:

*“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”*

**Pasal 28D ayat (1)**, yang menyatakan:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

**“Pasal 28I ayat (4)**, yang menyatakan:

*“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”*

**“Pasal 28G ayat (1)**, yang menyatakan:

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormataan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”*

Bahwa sebelum masuk dalam Uraian Pokok Permohonan, perlu kami uraikan terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) **PARA PEMOHON**, sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa **Pasal 24 ayat (2)** UUD 1945, yang menyatakan:  
*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;*
2. Bahwa selanjutnya **Pasal 24C ayat (1)** UUD 1945, yang menyatakan:  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada **Pasal 10 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**selanjutnya disebut UU MK**), yang menyatakan:  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:  
(a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;*
4. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 29 ayat (1)** UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (**selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman**) yang menyatakan:  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:  
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

- c. *memutus pembubaran partai politik;*
  - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
  - e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*
5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (**Selanjutnya disebut UU PPP**), menyatakan:
- “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”*
6. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang (**Selanjutnya disebut PMK 2/2021**), yang menyatakan:
- “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”*
7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, ketentuan yang diuji adalah Ketentuan norma dalam undang-undang, dimana terhadap hal tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang menguji materiil Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44 UU 1/1979 dan Pasal 1 angka 10 UU 1/2006 terhadap UUD 1945.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa ketentuan **Pasal 51 ayat (1)** UU MK mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. **perorangan WNI;**
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik dan privat, atau;
  - d. lembaga negara.
  
2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam **Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021**, yang menyatakan:
 

*“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:*

  - a. **Perorangan warga negara Indonesia** atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
  - d. Lembaga negara.”
  
3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum **PARA PEMOHON** yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut **Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021** yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007, apabila:
 

*“a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*

  - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
  - c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.”
  
4. **Pertama**, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki Kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 7/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021**, maka perlu kami jelaskan sebaagi berikut:

- 4.1. **PEMOHON I** adalah Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.4**) yang bekerja dan berprofesi sebagai jaksa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota Kejaksaan RI (**Bukti P.5**), serta saat ini menjabat sebagai Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Banten (**Bukti P.7**).
- 4.2. **PEMOHON II** adalah Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.8**), yang bekerja dan berprofesi sebagai jaksa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota Kejaksaan RI (**Bukti P.9**), serta saat ini menjabat sebagai Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung.
- 4.3. **PEMOHON III** adalah Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.10**), yang bekerja dan berprofesi sebagai jaksa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota Kejaksaan RI (**Bukti P.11**) dan saat ini menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Kejaksaan Agung (**Bukti P.12**).
- 4.4. **PEMOHON IV** adalah Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.13**), yang bekerja dan berprofesi sebagai jaksa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota Kejaksaan RI (**Bukti P.14**) dan saat ini menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Laksana pada Biro Perencanaan Kejaksaan Agung (**Bukti P.15**).
- 4.5. **PEMOHON V** adalah Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.16**), yang bekerja dan berprofesi sebagai jaksa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota Kejaksaan RI (**Bukti P.17**) dan saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Nganjuk (**Bukti P.18**).
- 4.6. **PEMOHON VI** adalah warga negara Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.19**), adalah pekerja migran yang pernah diminta menjadi saksi tindak pidana perdagangan orang/perbudakan di tempat **PEMOHON VI** bekerja in casu di Australia.

Oleh karenanya **PARA PEMOHON** memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian materiil dalam Perkara *a quo* UU 1/1979 terhadap UUD 1945, dimaksud dalam **Pasal 51 ayat (1) huruf c** UU 7/2020 dan **Pasal 4 ayat (1) huruf c** PMK 2/2021.

5. Bahwa ***Kedua***, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021, **yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945**, maka perlu dijelaskan Hak Konstitusional **PARA PEMOHON** dalam menguji ketentuan norma *a quo* sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, adalah sebagai berikut:

Hak konstitusional yang menjamin **PARA PEMOHON** untuk mengajukan permohonan *a quo* adalah:

**Pasal 28C ayat (2) UUD 1945**, yang menyatakan:

*“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.*

**Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**, yang menyatakan:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

**Pasal 28I ayat (4)**, yang menyatakan:

*“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”*

**Pasal 28G ayat (1)**, yang menyatakan:

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormataan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”*

Bahwa **Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28G ayat (1) tersebut di atas, adalah ketentuan norma dalam UUD 1945** yang menjadi dasar hak konstitusional kepada **PARA PEMOHON** untuk mengajukan permohonan *a quo*.

*In casu*, permohonan *a quo* diajukan oleh **PEMOHON I s/d V sebagai jaksa**, yang dalam diri pribadi **PEMOHON I s/d V** melekat kewenangan untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan Kejaksaan termasuk kewenangan di bidang penuntutan dan penegakan hukum lainnya, seperti mengajukan permohonan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dalam rangka penyelesaian perkara pidana. Pengajuakn permohonan *a quo*, dilakukan **PEMOHON**

**I s/d V** sebagai jaksa, dan tidak atas dasar perintah ataupun mewakili Jaksa Agung atau Kejaksaan RI secara institusional.

Pengajuan permohonan *a quo* merupakan hak konstitusional **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V sebagai jaksa** yang memiliki hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya untuk membangun masyarakat tempat **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V** tinggal maupun bekerja sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28C ayat (2)** UUD 1945. Selain itu, sebagai seorang jaksa, **PEMOHON I s/d V** berhak atas kepastian hukum yang adil dalam menjalankan profesi **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V** sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945. Terakhir, **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V** sebagai jaksa memiliki hak konstitusional untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 28I ayat (4)** UUD 1945.

Bahwa pengajuan permohonan *a quo* oleh **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V** pun sesuai dengan *Article 8 United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors* Tahun 1990 yang juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (selanjutnya disebut UU 11/2021), yang menyatakan "*Prosecutors like other citizens are entitled to freedom of expression, belief, association and assembly. In particular, they shall have the right to take part in public discussion of matters concerning the law, the administration of justice and the promotion and protection of human rights .....*" (Terjemahan: **Jaksa seperti warga negara lainnya berhak atas kebebasan berekspresi, berkeyakinan, berserikat dan berkumpul. Secara khusus, mereka mempunyai hak untuk mengambil bagian dalam diskusi publik mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum, administrasi peradilan dan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia ....**). Pengajuan permohonan *a quo* merupakan hak konstitusional untuk mengambil bagian dalam proses penegakan hukum yang melibatkan **PEMOHON I-V** sebagai seorang jaksa.

Bahwa permohonan *a quo* diajukan oleh **PEMOHON VI** sebagai warga negara Indonesia yang pernah diminta menjadi saksi tindak pidana perdagangan orang/perbudakan, memiliki hak konstitusional atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945, serta hak konstitusional agar hak asasinya termasuk hak atas harta benda yang dibawah kekuasaannya dilindungi,

ditegakkan, dan dipenuhi oleh negara atau pemerintah sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28G ayat (1)** UUD 1945.

Oleh karenanya **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Konstitusional untuk menguji Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44 UU 1/1979 dan Pasal 1 angka 10 UU 1/2006 terhadap UUD 1945, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021.

6. Bahwa ***Ketiga*** untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon, maka harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c** PMK 2/2021, yakni *adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi*, dan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf d** PMK 2/2021, yakni *adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya*, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

- 6.1. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya **PEMOHON I** sering mendapatkan Tugas mengurus Permintaan Ekstradisi *Incoming* dan *Outgoing*, sebagai berikut:

Dalam proses pengurusannya **PEMOHON I** kerap mengalami hambatan dan kendala akibat berlakunya ketentuan Norma *a quo* yakni Durasi waktu pemrosesan permintaan bantuan hukum timbal balik.

**PEMOHON I** diminta untuk memfasilitasi satuan kerja teknis dalam penanganan perkara tindak pidana khusus, yaitu mengidentifikasi barang bukti berupa *bank notes* yang diduga merupakan mata uang dolar Amerika Serikat. PEMOHON I melakukan penanganan perkara bidang tindak pidana umum terkait kepemilikan uang senilai USD 3.321.000 (*tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu dollar Amerika Serikat*) atau senilai Rp43.953.170.300,00 (*empat puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus*) dari Argentina.

Merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penanganan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Bab II tentang Tata Cara Mengajukan Permintaan, poin C yang

membahas Tahapan Dalam Permintaan Bantuan Timbal Balik Kepada Negara Asing, dijelaskan bahwa waktu pemrosesan permintaan bantuan timbal balik dimulai dari tahap penerimaan permohonan hingga tahap pemenuhan bantuan dan pemberian umpan balik (durasi pemrosesan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana),

Apabila durasi pemrosesan permintaan bantuan timbal balik ini dihubungkan dengan jangka waktu penahanan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka penyelesaian perkara menjadi sulit tercapai dengan durasi pemrosesan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dikarenakan Penyidik maupun Penuntut Umum telah melakukan upaya paksa berupa penahanan terhadap tersangka/terdakwa sehingga harus berpacu dengan batas waktu penahanan maupun jangka waktu penyelesaian perkara.

Dalam memfasilitasi satuan kerja teknis terkait bantuan untuk mengidentifikasi barang bukti dimaksud, **PEMOHON I** mempergunakan kerja sama informal. Sedangkan dalam penanganan perkara tindak pidana umum **PEMOHON I** mempergunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dalam dakwaan, namun sampai saat ini pemilik dari uang tersebut tidak diketahui keberadaannya.

Yang mana dalam pelaksanaannya dilakukan melalui kerjasama informal dengan alasan jika permintaan tersebut dilakukan melalui mekanisme Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana tidak akan mencukupi waktu penahanan penanganan perkara.

- 6.2. Bahwa **PEMOHON II** terhitung tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan 29 Agustus 2024, Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Print-71/C/Cp.2/04/2014 tanggal 3 April 2014 dan Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Print 58/C/Cp.2/03/2022 tanggal 16 Maret 2022 **PEMOHON II** di tugaskan sebagai Jaksa Penuntut Umum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya **PEMOHON II** sering mendapatkan tugas untuk menangani perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang lintas negara serta kerjasama internasional, sebagai berikut:

## **Incoming**

Pada tahun 2017 sampai 2020, **Pemohon II** pada saat menjadi Jaksa Penuntut Umum perkara korupsi Pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis Elektronik (E-KTP) dalam kedudukan sebagai Jaksa Penuntut Umum melaksanakan Kerjasama secara *agent to agent* dengan *Federal Bureau of Investigation* (FBI) dalam rangka penanganan perkara, termasuk didalamnya pertukaran bukti.

Kedudukan **PEMOHON II** sebagai Jaksa (*magistrate*) melaksanakan fungsi *control* serta *quality assurance* agar bukti-bukti serta kerjasama yang dilakukan antara KPK dengan FBI menjadi bukti-bukti yang *admissible* di Pengadilan. Dengan adanya pelaksana fungsi *magistrate* dalam KPK *in casu* yang fungsinya dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka memungkinkan bagi otoritas Amerika Serikat melakukan *verse versa* untuk menyerahkan bukti yang dibutuhkan melalui mekanisme *agent to agent cooperation*.

Pada tahun 2022 sampai Juli 2024, **PEMOHON II** dalam kedudukan sebagai Jaksa Penuntut Umum yang di tugaskan oleh Kejaksaan Republik Indonesia di Komisi Pemberantasan Korupsi, mendapatkan penugasan untuk melakukan kerjasama internasional atas permintaan dari Royal Canadian Mounted Police / *Gendarmarie Royal Du Canada* (RCMP). KPK melakukan Kerjasama tersebut dalam kedudukan sebagai pihak kompeten (*competent party*). Dalam pelaksanaannya, Pemohon II melaksanakan sebagian dari tugas Otoritas Pusat yaitu:

- Menganalisis terkait permintaan bantuan dari RCMP;
- Memastikan proses Kerjasama internasional yang dilakukan harus sesuai dengan aturan perundang-undangan, sehingga *admissible* untuk dipergunakan di Pengadilan Kanada;
- Mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan formal pembuktian di pengadilan Kanada antara lain:
  1. *Affidavit* Direktur Penuntutan
  2. *Declaration* dari Deputi Penidakan

Kehadiran Jaksa dalam proses Kerjasama internasional ini membantu proses percepatan proses bantuan kepada pihak RCMP Kanada.

### Outgoing

Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, **PEMOHON II** dalam kedudukan sebagai Jaksa yang di tugaskan oleh Kejaksaan Republik Indonesia di Komisi Pemberantasan Korupsi, melakukan Kerjasama internasional dengan *Money Laundering and Asset Recovery Unit* Kejaksaan Agung Amerika Serikat untuk pemulangan aset dari Amerika Serikat ke Indonesia terkait kasus E-KTP. Kerjasama juga dilakukan melalui kantor *Overseas Prosecutorial Development and Training* (Opdat) Jakarta yang merupakan bagian dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Kerjasama ini dapat dilakukan melalui hubungan antara **Jaksa** dengan **Jaksa** yang memungkinkan karena kedudukan tersebut repatriasi ke Indonesia dapat dilakukan tanpa melalui proses permohonan *Mutual Legal Assistance Request* secara formal (*central authority to central authority*), sehingga proses menjadi lebih cepat, dan pemerintah Indonesia memperoleh pemulihan aset sebesar USD. 5.955.475,22.

Disamping dalam rangka *incoming* dan *outgoing request*, **PEMOHON II** sejak tahun 2022 sampai Juni 2024, **PEMOHON II** dalam kedudukan sebagai Jaksa yang ditugaskan di Komisi Pemberantasan Korupsi, menjadi delegasi Indonesia dalam perundingan pembentukan Perjanjian Kerjasama Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat, Prancis dan Polandia.

Bahwa dalam proses perundingan tersebut, pihak *counterpart* di wakili oleh Otoritas Pusat yang merupakan bagian dari kementerian Kehakiman / Kejaksaan dimana anggota delegasi sebagai perunding adalah personal berasal dari kekuasaan *Magistrate* (Jaksa dan atau Hakim).

- 6.3. Artinya **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** dalam menjalankan tugasnya terkait Urusan Ekstradisi dan urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana mengalami kerugian secara langsung atas kendala dan hambatan yang ditimbulkan terhadap ketentuan-ketentuan norma *a quo* yang pada pokoknya memberikan kedudukan "*Central Authority*" kepada Kementerian Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Kementerian Hukum dan HAM pada UU 1/2006, dimana kondisi aktual saat ini sudah terpecah menjadi 3 (tiga) kementerian *in casu* (Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan) yang tentunya dalam penalaran yang wajar akan merugikan **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** saat ditugaskan kembali untuk

mengurusi urusan yang terkait dengan Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

- 6.4. Bahwa **PEMOHON III** merupakan seorang jaksa dengan pengalaman selama lebih 10 (sepuluh) tahun di Kejaksaan RI, sebagai berikut:
- a. April 2014-November 2016, sebagai Calon Jaksa di Kejaksaan Negeri Tapak Tuan;
  - b. November 2016-April 2018, sebagai Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi;
  - c. Februari 2023-sekarang, sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Kejaksaan Agung.

**Pertama**, sebagai Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, **PEMOHON III** bertugas melakukan penuntutan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Selama ini, tindakan ekstradisi maupun Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana merupakan opsi yang jarang dipilih oleh **PEMOHON III** dalam melakukan penuntutan karena terdapat mekanisme administrasi yang panjang yang melibatkan Menteri Hukum dan HAM yang notabene tidak memiliki kepentingan langsung dalam proses penuntutan sehingga memaksa **PEMOHON IV** untuk berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung agar menggunakan mekanisme informal dalam rangka penahanan tersangka/terdakwa yang berada di luar negeri atau pengamanan barang bukti/aset tindak pidana di luar negeri.

**Ketiga**, saat ini sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan, **PEMOHON III** bertugas melakukan **penghimpunan, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta analisis perencanaan program kerja dan anggaran, capaian kinerja realisasi anggaran dan pelaporan pada Wilayah II.** (*vide* Pasal 37 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia). Dengan adanya fakta, Kementerian Hukum dan HAM dipecah menjadi 3 (tiga) kementerian, realitas bahwa para jaksa dipaksa menggunakan mekanisme informal dalam pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, hasil pemeriksaan/asesmen Menteri Hukum dan HAM yang tidak *admissible*, serta terlanggarnya indenpendensi para jaksa dalam pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana karena melibatkan Kementerian Kehakiman dalam UU 1/1979 dan

Kementerian Hukum dan HAM pada UU 1/2006 dalam pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang notabene tidak termasuk pelaksanaan kekuasaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, telah merugikan hak konstitusional **PEMOHON III** karena melakukan **penghimpunan, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta analisis perencanaan program kerja** di lingkungan Kejaksaan, khususnya terkait pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana melesat jauh dari apa yang terlaksana dalam praktiknya.

- 6.5. Bahwa **PEMOHON IV** merupakan seorang jaksa dengan pengalaman selama lebih 10 (sepuluh) tahun di Kejaksaan, sebagai berikut:
- a. April 2014-November 2017, sebagai Calon Jaksa di Kejaksaan Negeri Bulukumba;
  - b. November-Desember 2017, sebagai Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi;
  - c. Desember 2017-November 2020, sebagai Kepala Sub Seksi Penuntutan Bidang Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi;
  - d. November 2020-April 2024, sebagai Jaksa Fungsional di Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri;
  - e. April 2024-sekarang, sebagai Kepala Sub Bagian Tata Laksana pada Biro Perencanaan Kejaksaan Agung.

**Pertama**, sebagai Jaksa Fungsional dan Kepala Sub Seksi Penuntutan Bidang Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, **PEMOHON IV** bertugas melakukan penuntutan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Selama ini, tindakan ekstradisi maupun Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana merupakan opsi yang jarang dipilih oleh **PEMOHON IV** dalam melakukan penuntutan karena terdapat mekanisme administrasi yang panjang yang melibatkan Menteri Hukum dan HAM yang notabene tidak memiliki kepentingan langsung dalam proses penuntutan sehingga memaksa **PEMOHON IV** untuk berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung agar menggunakan mekanisme informal dalam rangka penahanan tersangka/terdakwa yang berada di luar negeri atau pengamanan barang bukti/aset tindak pidana di luar negeri.

**Kedua**, sebagai Jaksa Fungsional di Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, **PEMOHON IV** sering terlibat dalam pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana karena berdasarkan Pasal 122 jo. Pasal 123 huruf d Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri “**mempunyai tugas melaksanakan** penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pertimbangan hukum, **kerja sama dan hubungan luar negeri**, perpustakaan, dan dokumentasi hukum”, serta “**menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kerja sama internasional dibidang hukum terkait dengan bantuan teknis, ekstradisi, pemindahan narapidana, bantuan hukum timbal balik serta pembinaan jaringan kerjasama hukum luar negeri**”. Dalam pelaksanaannya, PEMOHON III terlibat dalam proses ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana melalui mekanisme formal (melalui Kementerian/Menteri Hukum dan HAM) dan informal (tidak menggunakan mekanisme formal (melalui Kementerian/Menteri Hukum dan HAM karena adanya kebutuhan terkait optimalisasi masa penahanan tersangka/terdakwa yang berada di luar negeri atau percepatan pengamanan barang bukti/aset tindak pidana di luar negeri).

**Ketiga**, saat ini sebagai Kepala Sub Bagian Tata Laksana pada Biro Perencanaan, **PEMOHON IV** bertugas melakukan **penyiapan bahan penyusunan serta pemberian bimbingan penyusunan proses bisnis, standar ketatalaksanaan, standar operasional prosedur di lingkungan Kejaksaan, dan pelaksanaan analisis dan evaluasi jabatan** (*vide* Pasal 41 ayat (2) Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia). **Proses bisnis utama Kejaksaan** berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 257 Tahun 2024 tentang Peta Proses Bisnis Kejaksaan Republik Indonesia, **antara lain penanganan tindak pidana dan pemulihan aset**. Dengan adanya fakta, Kementerian Hukum dan HAM dipecah menjadi 3 (tiga) kementerian, realitas bahwa para jaksa dipaksa menggunakan mekanisme informal dalam pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, hasil pemeriksaan/asesment Menteri Hukum dan HAM yang tidak *admissible*, serta terlanggarnya independensi para jaksa dalam pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana karena melibatkan Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM pada UU 1/2006 dalam pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah

Pidana yang notabene tidak termasuk pelaksanaan kekuasaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, telah merugikan hak konstitusional **PEMOHON IV** karena menyusun dan melakukan bimbingan teknis penyusunan proses bisnis, standar ketatalaksanaan dan standar operasional prosedur di lingkungan Kejaksaan, khususnya terkait pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana melesat jauh dari apa yang terlaksana dalam praktiknya. Begitupun, ketika **PEMOHON IV** melakukan analisis jabatan jaksa khususnya terkait analisis uraian kerja dan beban kerja jabatan jaksa dalam melaksanakan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana melesat jauh dari apa yang terlaksana dalam praktiknya.

- 6.6. Bahwa **PEMOHON V** merupakan seorang jaksa dengan pengalaman selama lebih 10 (sepuluh) tahun di Kejaksaan, sebagai berikut:
- a. April 2014-November 2017, sebagai Calon Jaksa di Kejaksaan Negeri Sangata;
  - b. November-Desember 2017, sebagai Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Fak-Fak;
  - c. April 2024-sekarang, sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Nganjuk.

**Pertama**, sebagai Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Kabupaten Fak-Fak, **PEMOHON V** bertugas melakukan penuntutan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Fak-Fak. Selama ini, tindakan ekstradisi maupun MLA merupakan opsi yang jarang dipilih oleh **PEMOHON V** dalam melakukan penuntutan karena terdapat mekanisme administrasi yang panjang yang melibatkan Menteri Hukum dan HAM yang notabene tidak memiliki kepentingan langsung dalam proses penuntutan sehingga memaksa **PEMOHON V** untuk berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung agar menggunakan mekanisme informal dalam rangka penahanan tersangka/terdakwa yang berada di luar negeri atau pengamanan barang bukti/aset tindak pidana di luar negeri

**Kedua**, saat ini sebagai kepala seksi tindak pidana khusus ada Kejaksaan Negeri Ngajuk, **PEMOHON V** bertugas melaksanakan tugas dan wewenang di bidang tindak pidana khusus di daerah hukum Kejaksaan Negeri. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, **PEMOHON V** menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja; b. analisis dan penyapan

pertimbangan hukum penanganan perkara di bidang tindak pidana khusus; c. pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pemeriksaan tambahan, penghentian penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan penuntutan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya hukum ekaminasi, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan keputusan pembebasan bersyarat, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti, permohonan grasi, amnesti, dan abolisi, melaksanakan oprasi bantuan teknis dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana khusus, penanganan tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, serta dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan di daerah hukum kejaksaan negeri; d. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam penanganan perkara di bidang tindak pidana khusus; e. pengelolaan dan penyajian data dan informasi; f. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis penanganan perkara di bidang tindak pidana khusus di daerah hukum kejaksaan negeri; dan. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara di bidangtindak pidana khusus. (vide. Pasal 917 jo. Pasal 972 Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan keempat atas peraturan Jaksa Agung Nomor PER-0006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI). Dengan adanya fakta, Kementerian Hukum dan HAM dipecah menjadi 3 (tiga) kementerian, realitas bahwa para jaksa dipaksa menggunakan mekanisme informal dalam pelaksanaan ekstradisi Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, hasil pemeriksaan/asesment Menteri Hukum dan HAM yang tidak admissible, serta terlanggarnya independensi para jaksa dalam pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana karena melibatkan Kementerian Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Kemenerian Hukum dan HAM pada UU 1/2006 (yang saat ini sudah terpecah menjadi 3 kementerian *in casu* Kementerian Hukum, Kementerian HAM dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan) dalam pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang notabene tidak termasuk pelaksanaan kekuasaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, telah merugikan hak konstitusional **PEMOHON V** karena melaksanakan tugas dan fungsi selaku kepala seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Nganjuk, Khususnya terkait pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masala Pidana menjadi terhambat

6.7. Bahwa meskipun **PEMOHON III, IV, dan V** saat ini dan beberapa kali menjabat dalam jabatan manajerial/struktural, namun jaksa merupakan pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan (*vide* Pasal 1 angka 2 UU 11/2021) yang salah satunya dapat menjabat dalam rangkap jabatan, termasuk dalam jabatan pengawas yang saat ini dijabat oleh **PEMOHON III, IV, dan V** (*vide* Pasal 11A ayat (2) UU 11/2021). Sehingga, dalam diri pribadi **PEMOHON III, IV, dan V** yang berprofesi sebagai jaksa, melekat kewenangan untuk melakukan penuntutan tindak pidana. Berdasarkan penalaran yang wajar, sewaktu-waktu **PEMOHON III, IV, dan V**, dapat ditugaskan melakukan ekstradisi maupun MLA dalam penanganan perkara tindak pidana, untuk kepentingan penuntutan. Selain itu, berdasarkan Pasal 10 ayat (2) UU 11/2021, **PEMOHON III, IV, dan V** sebagai jaksa telah mengangkat sumpah atau janji untuk senantiasa menjunjung tinggi dan akan menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan, serta bertanggungjawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) UU 11/2021, **PEMOHON III, IV, dan V** dalam melakukan penuntutan dilaksanakan demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedalaman makna ketentuan *a quo* ialah tindakan penuntut umum dalam melakukan penuntutan harus mampu memberikan rasa keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada masyarakat. Makna "*Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" ini sangat luas dan penting karena tidak hanya berkaitan dengan para pencari keadilan saja, namun juga erat kaitannya dengan Tuhan Yang Maha Esa sang pencipta hidup. Tidak saja melingkupi tanggung jawab **PEMOHON III, IV, dan V** kepada pencari keadilan dan masyarakat umum namun secara spiritual juga melingkupi tanggung jawab **PEMOHON III, IV, dan V** kepada Tuhan Yang Maha Esa. Singkatnya, terdapat konsekuensi moral, etik dan teknis yang akan dialami oleh **PEMOHON III, IV, dan V** untuk melaksanakan kewajiban profesi **PEMOHON III, IV, dan V**, yakni melaksanakan dan menyelesaikan penuntutan secara tuntas dan adil. Dengan adanya berbagai norma yang diujikan dalam permohonan *a quo*, berdasarkan penalaran yang wajar pasti akan mengakibatkan **PEMOHON III, IV, dan V** tidak dapat melakukan penuntutan secara optimal. Pada akhirnya menghambat proses penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya pemenuhan hak para pencari keadilan (*justice bellen*) yang menginginkan agar penyelesaian perkara yang dialaminya (dalam hal tindak pidana yang dituntut ada korbannya) diselesaikan secara tuntas yang juga menjadi sumpah dan janji profesi **PEMOHON III, IV, dan V**.

- 6.9. Bahwa **PEMOHON VI** sebelumnya telah melamar pekerjaan untuk bekerja di luar negeri melalui Perusahaan PT. Arni Family di Kupang. Pada bulan Januari 2013, **PEMOHON VI** mulai bekerja sebagai pembantu untuk Ny. Siew Hua Liw (Datin) dan suaminya Tn. Jun Wai Liw (Datuk) di Malaysia dengan kontrak kerja selama 2 (dua) tahun. Selanjutnya, pada bulan Juli 2014, **PEMOHON VI** dipindahkan oleh majikannya ke Sydney, Australia dan bekerja untuk Tn. Kwei Sunn Liw anak dari Datin dan Datuk dengan visa kunjungan singkat yang berakhir pada tanggal 30 Agustus 2014. Walaupun visa **PEMOHON VI** bukan visa bekerja dan masa berlaku sudah habis, namun **PEMOHON VI** tidak diperbolehkan untuk pulang ke Indonesia ataupun menghubungi keluarganya di Kupang. Selain itu pula gaji **PEMOHON VI** tidak dibayarkan. Pada awal Januari 2019, **PEMOHON VI** meminta bantuan seorang wanita yang ia temui di Florence Avenue di Eastlakes, New South Wales (NSW). Kemudian wanita ini melaporkan ke Kepolisian New South Wales (NSW) dan selanjutnya dilakukan penyidikan oleh *Australian Federal Police (AFP)* dan penuntutan oleh *Counsel for the Commonwealth Director of Public Prosecutions (CDPP)* melalui Operasi Falchion terkait dugaan tindak pidana perbudakan dan keimigrasian yang dilakukan oleh majikan dan keluarganya terhadap **PEMOHON VI**.

Bahwa Pemerintah Australia telah mengirimkan permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana terkait Operasi Falchion melalui **surat Assistant Secretary International Crime Cooperation Central Authority, Attorney-General's Department Nomor 20/6867 tanggal 11 Mei 2020** ke Pemerintah Indonesia cq Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku *Central Authority*. Satu tahun setelahnya, Pemerintah Australia mengirim kembali **surat Senior Legal Officer International Crime Cooperation Central Authority, Attorney-General's Department Nomor 21/176845 tanggal 17 November 2021** tentang permintaan bantuan timbal balik tambahan dari Pemerintah Australia untuk Operasi Falchion (*Supplementary Mutual Legal Assistance (MLA) request to Indonesia in the matter of Operation Falchion*) terkait tindak pidana perbudakan yang melibatkan Kwei Sunn Liw (Felicia), Chyi Ming Liw (Adam) dan Yi Yuan (Annie). Pada pokoknya Pemerintah Australia meminta bantuan kepada Pemerintah Indonesia untuk pengambilan keterangan saksi warga negara Indonesia atas nama Donalia Faimau (**PEMOHON VI**) melalui media audio visual link (AVL) pada proses persidangan di Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada tanggal 14 Februari 2022.

Bahwa pada bulan Januari 2022, Kementerian Hukum dan HAM menindaklanjuti Permohonan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Pemerintah Australia tersebut kepada Jaksa Agung R.I up. Jaksa Agung Muda Pembinaan dengan **Surat Nomor: AHU.AH.12.01-1 tertanggal 21 Januari 2022** hal Penyampaian Permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Tambahan dari Pemerintah Australia untuk Operasi Falchion. Selanjutnya Kejaksaan Agung cq Jaksa Agung Muda Pembinaan melalui Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri berkoordinasi dan berkomunikasi dengan narahubung pada Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan kesediaan untuk mencari dan menghadirkan **PEMOHON VI** sebagai saksi.

Bahwa pada awal bulan Februari 2022, Kejaksaan Agung telah berhasil menemui **PEMOHON VI** dan menyampaikan informasi terkait proses persidangan pada Pengadilan Australia terhadap Kwei Sunn Liw (Felicia), Chyi Ming Liw (Adam) dan Yi Yuan (Annie). Dalam pertemuan tersebut, **PEMOHON VI** bersedia menjadi saksi dan memberikan pernyataan tertulis perihal kesediaannya untuk memberikan keterangan sebagai saksi terhadap mantan majikannya. Surat pernyataan Pemohon VI telah diteruskan ke Kementerian Hukum dan HAM R.I melalui Surat Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Nomor: R-21/C.7/Chk.2/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 hal Penyampaian Permintaan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Tambahan Dari Pemerintah Australia guna menindaklanjuti permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dari Pemerintah Australia untuk Operasi Falchion (empat hari sebelum tanggal yang dijadwalkan proses persidangan pada Pengadilan Australia).

Bahwa pada kenyataannya **PEMOHON VI** tidak jadi bersaksi dikarenakan penuntutan atas nama Kwei Sunn Liw, Chyi Ming Liw dan Yi Yuan telah dicabut atas dasar *nolle prosequie* (ketidakhadiran pelapor/korban). Kejaksaan Agung telah menyampaikan kekecewaan atas pencabutan penuntutan dan lambatnya birokrasi yang menyebabkan surat permintaan dari Pemerintah Australia baru diterima oleh Kejaksaan Agung 2 (dua) bulan setelah permohonan diterbitkan oleh otoritas pusat Australia. Akibat dari dicabutnya penuntutan ini, **PEMOHON VI** tidak mendapatkan hak berupa gaji ataupun restitusi sebagai korban.

- 6.10. Bahwa kerugian konstitusional dalam permohonan *a quo* merupakan kerugian konstitusional secara aktual dialami **PEMOHON I s/d VI**, serta secara potensial berdasarkan

penalaran yang wajar akan dialami oleh **PEMOHON I s/d V**, karena berbagai pasal yang diujikan dalam permohonan *a quo* adalah pasal-pasal yang mengatur kedudukan Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 (yang saat ini telah terpecah menjadi 3 Kementerian Menteri Hukum, Menteri HAM serta Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan), dalam pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, yang menurut **PARA PEMOHON**, keberadaan Menteri dimaksud, mengakibatkan:

- a) tidak adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dikarenakan Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 tidak diatur lagi pasca Kementerian Hukum dan HAM dilebur menjadi 3 (tiga) Kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (selanjutnya disebut Perpres 139/2024);
- b) **PEMOHON I dan PEMOHON II telah dipaksa**, serta **PEMOHON III, PEMOHON IV, dan PEMOHON V akan dipaksa** menggunakan jalur informal dalam rangka penuntutan dan penyelesaian perkara, karena apabila menggunakan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana maka masa penahanan terhadap tersangka/terdakwa berdasarkan KUHAP dapat terpangkas, dan aset tindak pidana/barang bukti khususnya aset tindak pidana/barang bukti digital yang hendak diamankan di negara lain berpotensi dihilangkan/dikaburkan, yang disebabkan keterlibatan Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 (yang saat ini telah terpecah menjadi 3 Kementerian Menteri Hukum, Menteri HAM serta Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan) yang menambah masa waktu pemeriksaan administrasi yang panjang dalam pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana;
- c) terjadinya *double check* karena hasil pemeriksaan/asesment yang dilakukan Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 (yang saat ini telah terpecah menjadi 3 Kementerian Menteri Hukum, Menteri HAM serta Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan) yang notabene bukan pelaksanaan kekuasaan kehakiman atau *magistrate*, dilakukan pemeriksaan/asesment kembali oleh jaksa agar memenuhi ketentuan yurisi formil dan materiil;

- d) hilangnya independensi jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan (termasuk pelaksanaan putusan pengadilan) atau penyelesaian perkara pidana karena harus menunggu pemeriksaan administrasi yang dilaksanakan Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 (yang saat ini telah terpecah menjadi 3 Kementerian yakni Menteri Hukum, Menteri HAM serta Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan). dan seringkali ditemukan hasil pemeriksaan administrasi dimaksud tidak *admissible* atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan karena Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 bukanlah badan yang melaksanakan fungsi kekuasaan Kehakiman (dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 *jo.* Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman hanya menyebutkan lembaga pemsarakatan sebagai salah satu pelaksana putusan pengadilan);
- e) **PEMOHON VI** tidak mendapatkan hak berupa gaji ataupun restitusi sebagai korban dalam perkara yang telah dialami oleh **PEMOHON VI** disebabkan **lambatnya penelitian** permintaan dalam urusan Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana oleh Menteri Hukum dan HAM yang saat ini telah terpecah menjadi 3 Kementerian (Menteri Hukum, Menteri HAM serta Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan).

Berbagai kerugian konstitusional dimaksud bukanlah kerugian konstitusional yang hanya dialami Jaksa Agung maupun Lembaga Kejaksaan semata, akan tetapi juga merupakan kerugian konstitusional **PARA PEMOHON**, baik **PEMOHON I**, **PEMOHON II**, **PEMOHON III**, **PEMOHON IV** dan **PEMOHON V** sebagai seorang jaksa karena **proses bisnis** pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, salah satunya dimulai dari permohonan yang diajukan oleh jaksa yang menangani perkara, bukan Kejaksaan maupun Jaksa Agung, serta kerugian konstitusional **PEMOHON VI** sebagai warga negara Indonesia yang sebelumnya telah terlibat dalam penanganan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan HAM yang saat ini telah terpecah menjadi 3 Kementerian (Menteri Hukum, Menteri HAM serta Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan).

- 6.11. Oleh karenanya **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Konstitusional untuk menguji Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44 UU 1/1979

dan Pasal 1 angka 10 UU 1/2006 terhadap UUD 1945, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c** PMK 2/2021 dan **Pasal 4 ayat (2) huruf d** PMK 2/2021

Berdasarkan uraian pada angka 6 tersebut di atas, maka **PARA PEMOHON** telah memenuhi ketentuan **Pasal 4 ayat (2) huruf d** PMK 2/2021 yakni adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya ketentuan-ketentuan norma undang-undang yang dimohonkan pengujianya.

7. Bahwa ***Kelima***, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf e** PMK 2/2021, yakni **adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi**, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, dapat dipastikan kerugian yang akan dialami oleh **PARA PEMOHON** tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari.
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan **Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44** UU 1/1979 dan **Pasal 1 angka 10** UU 1/2006 terhadap UUD 1945 karena hak konstitusionalnya telah dirugikan secara langsung atas berlakunya ketentuan norma *a quo*, oleh karenanya **PEMOHON** telah memenuhi ketentuan **Pasal 51 ayat (1)** UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam **Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)** PMK 2/2021.

### III. ALASAN PERMOHONAN

Bahwa sebelum masuk dalam alasan-alasan permohonan, perlu **PARA PEMOHON** jelaskan terhadap permohonan *a quo* Menguji kedua undang-undang (UU 1/1979 dan UU 1/2006) dimaksud karena memiliki keterkaitan *in casu* saling berkelindan antara UU 1/1979 dengan UU 1/2006 yakni tentang Kedudukan Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 *jo.* Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam UU 1/2006 sebagai Pelaksana Otoritas Pusat (selanjutnya disebut *Central Authority*) dalam Urusan Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberapa pertimbangan putusannya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian pasal-pasal dalam 2 (dua) undang-undang sekaligus yang saling berkelindan, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 024/PUU-IV/2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-VI/2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 10/PUU-IX/2011, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 98/PUU-XXII/2024.

Bahwa selain itu penting bagi **PARA PEMOHON** untuk menjelaskan dan menegaskan bahwa niat serta tujuan pengajuan permohonan *a quo* sama sekali tidak dilatarbelakangi adanya kepentingan untuk perebutan kewenangan akan tetapi dilakukan karena adanya permasalahan faktual yang lebih substansi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini yang sifatnya mendesak, yakni **supremasi hukum, independensi penegakan hukum (penuntutan) dan perlindungan hak asasi manusia di era global tempat berkembangnya kejahatan digital yang bermanifestasikan kecepatan dan ketepatan saat ini, serta bertujuan menguatkan sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang memiliki tujuan** untuk menjaga keseimbangan kepentingan negara, masyarakat, individu, korban, dan pelaku tindak pidana.

Bahwa terhadap pengujian ketentuan norma Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44 UU 1/1979 serta ketentuan norma Pasal 1 angka 10 UU 1/2006 yang secara nyata bertentangan dengan UUD 1945, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Norma yang dimohonkan Pengujiannya pada pokoknya memiliki semangat yang berangkat dari adanya Perkembangan Mutakhir dalam urusan Ekstradisi sebagaimana diatur dalam UU 1/1979 dan Urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana sebagaimana diatur dalam UU 1/2006, salah satunya yakni dengan terpecahnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi 3 (tiga) kementerian *in casu* Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasayarakatan berdasarkan Perpres 139/2024.
2. Bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa perubahan nomenklatur perubahan kementerian tentunya bersifat politis dan tidak memiliki keajegan yang tentunya apabila dikaitkan dalam konteks pengujian perkara *a quo*, akan mempengaruhi adanya ketidakpastian hukum terkait dengan kedudukan *Central Authority* dalam urusan Ekstradisi

dan urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana **yang kewenangannya harus diatur dalam undang-undang.**

3. Bahwa hal ini tentunya menjadi berbeda apabila terhadap urusan Ekstradisi dan urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana diberikan kepada lembaga yang sudah kompeten, yakni pelaksana fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, magistraat, ahli hukum, memiliki kedudukan sentral dalam sistem peradilan pidana, pelaksana kekuasaan penuntutan (karena Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dilakukan untuk kepentingan penuntutan (termasuk pelaksanaan putusan pengadilan)), tergabung dalam organisasi internasional, serta memiliki kesiapan dan kematangan baik secara normatif tugas dan fungsi serta perannya, juga kesiapan dan kematangan serta pemahaman yang komprehensif dan holistik dalam menangani urusan tersebut (*competent authority*).
4. Bahwa selain itu, secara konstitusional kedudukan *Central Authority* yang diatur dalam UU 1/1979 yang pada saat itu diserahkan kepada Kementerian Kehakiman, dan kedudukan *Central Authority* yang diatur UU 1/2006 yang dalam perkembangannya Kementerian Kehakiman berubah nomenklatur menjadi Kementerian Hukum dan HAM yang saat ini dipecah menjadi 3 (tiga) kementerian. Secara nyata dan terang benderang telah bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.**
5. Bahwa untuk menguraikan secara komprehensif serta mendasarkan pada Perkembangan yang Mutakhir yang menjadikan ketentuan norma Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44 UU 1/1979 yang mengatur tentang Pemeriksaan terhadap orang yang dimintakan ekstradisi, Pencabutan dan Perpanjangan Penahanan, keputusan mengenai ekstradisi, Penyerahan orang yang dimintakan ekstradisi dan tentang barang-barang bukti serta Permintaan Ekstradisi yang kesemuanya diberikan kepada Kementerian Kehakiman yang kemudian diubah menjadi Kementerian Hukum dan HAM dan terakhir telah dipecah menjadi Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasaran termasuk juga dalam urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 UU 1/2006 secara nyata bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3), Pasal 17**

**ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.**

6. Bahwa selain ketentuan norma pasal-pasal dalam UU 1/1979, terhadap ketentuan norma **Pasal 1 angka 10** UU 1/2006 yang menjadi jantung atas Pemberian Kewenangan sebagai *Central Authority* dalam urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana kepada Menteri Hukum dan HAM pada saat itu (yang saat ini telah terpecah menjadi 3 (tiga) kementerian yakni Menteri Hukum, Menteri HAM, Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan), secara nyata bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.**

Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan tersebut, secara komprehensif dan holistik **PARA PEMOHON** uraikan sebagai berikut:

#### **A. PERKEMBANGAN KEJAHATAN DAN PENTINGNYA KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA**

1. Bahwa dalam beberapa dekade, perkembangan dunia kejahatan telah berevolusi dengan sangat pesat seiring dengan perkembangan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan ekonomi. Globalisasi pasar keuangan, berbagai bentuk transaksi perdagangan dan cepatnya pertukaran informasi telah ikut mendorong pergerakan kegiatan kriminal and aset hasil kejahatan lintas negara, semakin meningkatnya mode transportasi dan semakin menyempitnya batas antar negara memudahkan para pejahat dapat berpindah dari satu negara ke negara lain dengan leluasa. Di lain sisi, dunia kejahatan semakin kompleks dari hari ke hari, bersifat lintas negara dan membutuhkan penanganan secara khusus.
2. Bahwa organisasi kejahatan berkembang menjadi sebuah jaringan yang sangat luas, beroperasi di berbagai negara seolah-olah tidak ada batasan negara. Para penjahat dapat merencanakan aksinya di suatu negara, dan mewujudkannya di negara lain, menjual aset curian di beberapa negara dan kemudian bersembunyi di negara lain sambil menikmati aset hasil kejahatannya. Dengan perkembangan teknologi dan sistem keuangan pergerakan aset hasil kejahatan dapat terjadi sedemikian cepatnya, secepat menekan tombol pada *keyboard* komputer atau tombol *handphone*, dengan bantuan dari perkembangan sistem transaksi, seperti transfer antar bank, *letter of credit*, kartu kredit, ATM dan kemudahan transaksi *mobile*, seperti *sms-banking*, *internet banking*, *cryptocurrency* dan lain sebagainya.

3. Bahwa namun sebaliknya, upaya penegakan hukum sering terbentur oleh faktor batasan yuridiksi, perbedaan sistem hukum, prosedur birokrasi, perlindungan hak-hak individu serta berbagai faktor lainnya yang menyebabkan penegak hukum seakan-akan selalu tertinggal satu langkah di belakang pelaku kejahatan. Oleh karena itulah, maka kerjasama internasional merupakan kunci dari keberhasilan pemberantasan kejahatan yang bersifat lintas negara. Perlunya jalinan kerjasama antar negara dalam memberantas kejahatan didasari pemahaman bahwa dimanapun kejahatan terjadi dan siapapun yang menjadi korban dari kejahatan tersebut, pada dasarnya kejahatan merupakan ancaman serius bagi ketahanan ekonomi, keamanan dan kedaulatan setiap negara.
4. Bahwa kejahatan tidak mengenal batasan negara. Ibarat sebuah industri, dunia kejahatan merupakan entitas yang tidak pernah tidur untuk menemukan cara-cara baru dalam mengembangkan jejaringnya dan produk pemasarannya. Kata-kata yuridiksi, perbedaan sistem hukum, perlindungan hak asasi manusia merupakan perpaduan kata kunci (*password*) yang semakin ampuh untuk dapat mengembangkan jejaring kejahatannya, menyembunyikan hasil kejahatan dan menghindari dari jerat penegakan hukum.
5. Bahwa perjanjian internasional merupakan pondasi utama yang melandasi hubungan antar negara dalam kancah pergaulan internasional berdasarkan prinsip penghormatan kedaulatan masing-masing negara. Perkembangan dunia internasional telah melahirkan konsep kedaulatan yang ditentukan oleh batasan teritorial sebuah negara. Dalam batas-batas teritorialnya maka negara memiliki kekuasaan untuk memberlakukan, memaksakan, dan mengadili setiap orang dan harta benda menurut hukum positifnya. Praktik penentuan batasan kedaulatan negara berdasarkan wilayah teritorial berkembang sejak perjanjian *Westphalia* pada tahun 1648 yang melahirkan gagasan bahwa seluruh negara maupun raja merupakan entitas yang sejajar dan masing-masing dipisahkan oleh wilayah kedaulatannya (**Buku: Daud Hassan, *Rise of the Territorial State and the Treaty of Westphalia*. Yearbook of New Zealand Jurisprudence, 9. pp. 62-70. 2006, hlm. 65).**
6. Bahwa keterbatasan instrumen hukum nasional dalam menangani kejahatan lintas negara telah menjadi perhatian banyak negara di dunia yang kemudian melatarbelakangi lahirnya *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (selanjutnya disebut UNTOC) Tahun 2000 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang

Pengesahan UNTOC. Instrumen hukum tersebut kemudian diperkuat dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti Korupsi atau *United Nations Convention Against Corruption* (selanjutnya disebut UNCAC) pada tahun 2003 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*. Lahirnya kedua instrumen kerja sama internasional di bidang penegakan hukum tersebut menandakan sebuah era baru dalam upaya pemberantasan kejahatan. Kedua konvensi utama PBB menunjukkan adanya persamaan persepsi di antara negara-negara bahwa kejahatan tidak dapat lagi dipandang masalah lokal di suatu negara tetapi juga dapat mempengaruhi perekonomian global sehingga diperlukan kerjasama internasional untuk memberantasnya.

7. Bahwa dalam kerja sama internasional penegakan hukum sebagaimana tercantum dalam UNCAC dan UNTOC, setidaknya dikenal 5 (lima) mekanisme kerja sama internasional yaitu ekstradisi (*extradition*), bantuan timbal balik dalam masalah pidana (*mutual legal assistance in criminal matter*), pemindahan narapidana (*transfer of sentenced person*), pemindahan penanganan perkara (*transfer of proceeding*) dan penyidikan gabungan (*join investigation*). Dari kelima mekanisme kerja sama internasional tersebut, sampai saat ini baru dua mekanisme kerja sama internasional yang diatur dalam hukum positif di Indonesia yaitu ekstradisi yang diatur dalam UU 1/1979 dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang diatur dalam UU 1/2006. Sementara itu, terkait dengan pemindahan narapidana (*transfer of sentenced person*) walaupun telah dibuka peluangnya untuk dilaksanakan dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasayarakatan, namun sampai saat ini belum terdapat undang-undang yang mengatur pelaksanaannya. Sedangkan, mekanisme kerja sama internasional berupa pemindahan penanganan perkara (*transfer of proceeding*) dan penyidikan gabungan (*join investigation*) belum ada pengaturannya dalam hukum positif di Indonesia.
8. Bahwa praktik ekstradisi pada dasarnya lahir dari kombinasi yang unik antara kedaulatan, yurisdiksi, hak orang untuk dapat bergerak bebas dan bermigrasi dari satu negara ke negara lain (*ius communicationis*) dan *law of Hospitality* (Buku: **Chetail, Sovereignty and Migration in the Doctrine of the Law of Nations: An Intellectual History of Hospitality from Vitoria to Vattel, The European Journal of International Law Vol. 27 no. 4 EJIL, Vol. 27 No. 4, 901–922. 2016, pg. 902**) yaitu bahwa setiap negara sesuai dengan praktik yang sejak lama dikenal dalam

hukum internasional harus menunjukkan keramah-tamahan dengan menerima orang asing yang berkunjung ke negaranya selama keberadaan orang tersebut tidak membahayakan bagi kepentingan nasionalnya.

9. Bahwa UU 1/1979 mendefinisikan ekstradisi merupakan penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya (*vide* Pasal 1 UU 1/1979), sedangkan UU 1/2006 mendefinisikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana (*mutual legal assistance*) merupakan permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara diminta (*Vide* Pasal 3 ayat (1) UU 1/2006).
10. Bahwa sebagaimana implementasi dari kedaulatan masing-masing negara, maka kedua mekanisme kerja sama internasional tersebut, yaitu ekstradisi maupun Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana mensyaratkan adanya *double criminality* (kejahatan ganda) yaitu bahwa sebuah perbuatan merupakan tindak pidana baik di Negara Peminta maupun di Negara Diminta. Persamaan hukum terhadap sebuah perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana tersebut dalam konteks ekstradisi menimbulkan hak bagi negara yang di wilayahnya terdapat buronan pelaku kejahatan (Negara Diminta) untuk mengadili pelaku tersebut menurut hukum pidananya apabila ia Negara Diminta tersebut menolak untuk menyerahkannya kepada negara dimana perbuatan tersebut dilakukan atau negara lain yang berwenang mengadili (Negara Peminta) (**Fey-Constanze Blaas, *Double Criminality In International Extradition Law*, Thesis presented in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Laws at the University of Stellenbosch, Stellenbosch, Afrika Selatan, 2003.**).
11. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka jelas bahwa prinsip *double criminality* menunjukkan bahwa kejahatan pada dasarnya bukanlah semata-mata merupakan masalah domestik sebuah negara. Sebuah perbuatan yang dianggap kejahatan oleh suatu negara sangat mungkin juga merupakan kejahatan menurut hukum negara lain dan dengan demikian menunjukkan adanya kesadaran hukum yang sama di antara negara-negara yang beradab mengenai perbuatan yang dianggap sebuah kejahatan.

**B. CENTRAL AUTHORITY DALAM PELAKSANAAN EKSTRADISI DAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA HARUS DILETAKAN KEPADA LEMBAGA YANG BERWENANG (COMPETENT AUTHORITY) SERTA BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL**

1. Bahwa didorong oleh komitmen untuk mewujudkan mekanisme kerja sama yang efektif, UNTOC sebagai Konvensi PBB mengenai Pemberantasan Kejahatan Transnasional Terorganisir, mengatur mengenai kewajiban negara pihak untuk membentuk *central authority* di masing-masing negara yang berperan sebagai pusat informasi dan koordinasi terhadap mekanisme kerja sama internasional di bidang penegakan hukum. Konsep *central authority* walaupun menurut UNTOC hanya dikenal dalam mekanisme Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, namun dalam perkembangannya juga disarankan untuk diterapkan dalam mekanisme ekstradisi (**Buku: United Nations Office on Drugs and Crime, 2012, Manual on Mutual Legal Assistance and Extradition, United Nations, New York, hlm. 30.**).
2. Bahwa mengenai Otoritas Pusat, Pasal 18 ayat (11) UNTOC mengatur sebagai berikut: *“Each State Party shall designate a central authority that shall have the responsibility and power to receive requests for mutual legal assistance and either to execute them or to transmit them to the competent authorities for execution.... Central authorities shall ensure the speedy and proper execution or transmission of the requests received. Where the central authority transmits the request to a competent authority for execution, it shall encourage the speedy and proper execution of the request by the competent authority.”* (Terjemahan: Setiap Negara Pihak harus menunjuk suatu otoritas pusat yang mempunyai tanggung jawab dan kekuasaan untuk menerima permintaan bantuan hukum timbal balik dan melaksanakannya atau meneruskannya kepada otoritas yang berwenang untuk dieksekusi. Otoritas Pusat harus memastikan pelaksanaan atau pengiriman permintaan yang diterima **dengan cepat dan tepat**. Apabila Otoritas Pusat meneruskan permohonan kepada otoritas yang berwenang untuk dilaksanakan, maka Otoritas Pusat harus mendorong pelaksanaan permintaan tersebut secara cepat dan tepat oleh otoritas yang berwenang).
3. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 18 ayat (13)** UNTOC tersebut maka penunjukan sebuah lembaga sebagai otoritas pusat (*central authority*) harus memperhatikan sejumlah faktor sebagai berikut:

- a. memiliki kewenangan untuk menerima permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan untuk melaksanakan permintaan bantuan tersebut ataupun menyalurkannya kepada otoritas yang berwenang untuk melaksanakannya;
  - b. *central authority* harus mampu menjamin pelaksanaan atau penyaluran secara cepat dan tepat bantuan yang dimintakan;
  - c. dalam hal *central authority* menyalurkan permintaan bantuan tersebut kepada otoritas yang berwenang, *central authority* harus dapat mendorong pelaksanaan secara cepat dan tepat bantuan yang dimintakan oleh otoritas yang berwenang tersebut.
4. Bahwa memperhatikan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh sebuah *central authority* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (13) UNTOC, maka kelembagaan *central authority* harus dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki fungsi dan wewenang yang dominan yang sifatnya koordinatif, multifungsi, dan sentralistik. **Pertama, koordinatif.** Bahwa otoritas pusat harus mampu mengkoordinir berbagai wewenang lembaga yang berkepentingan dalam pelaksanaan kerjasama internasional agar dapat berjalan efektif. **Kedua, multifungsi.** Otoritas Pusat harus merupakan lembaga yang memiliki wewenang, tugas dan fungsi yang beragam, baik di bidang eksekutif maupun yudikatif sehingga dapat mengkoordinir pelaksanaan tugas kedua bidang tersebut dalam kerjasama internasional. **Ketiga, sentralistik.** Otoritas pusat harus mampu menjadi lembaga sentral yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kerjasama internasional.
5. Bahwa pentingnya keberadaan *central authority* sebagai pintu masuk dan menyalurkan permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dapat dipahami, mengingat luasnya cakupan bantuan yang dapat dimintakan atau diberikan oleh negara melalui mekanisme Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) UU 1/2006 yang menyatakan:
- Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:*
- a. mengidentifikasi dan mencari orang;
  - b. mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya;
  - c. menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya;
  - d. mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan;
  - e. menyampaikan surat;
  - f. melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan;
  - g. perampasan hasil tindak pidana;

- h. memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana;
- i. melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana;
- j. mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; dan/atau
- k. Bantuan lain yang sesuai dengan Undang-Undang ini.

Dengan perbedaan sistem hukum di berbagai negara, maka otoritas yang berwenang untuk melaksanakan pemberian bantuan tersebut dapat berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Tanpa keberadaan *central authority* sebagai satu pintu masuk untuk penerimaan bantuan, maka dapat dimungkinkan negara peminta akan mengirimkan permintaan tersebut kepada instansi yang sebenarnya tidak berwenang.

6. Bahwa menurut *Manual on Mutual Legal Assistance and Extradition* yang diterbitkan oleh UNODC pada tahun 2007 (**Buku: United Nations Office on Drugs and Crime, 2012, *Manual on Mutual Legal Assistance and Extradition*, United Nations, New York**), karakteristik *central authority* seharusnya mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Otoritas-otoritas yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam mengeksekusi permintaan atau untuk menyampaikan permintaan kepada otoritas berwenang untuk pelaksanaannya;
- 2) Otoritas Pusat harus secara efektif sebagai kantor pusat koordinasi nasional, baik kompetensinya untuk membuat permintaan, melaksanakan/menjalankan permintaan atau hanya menyampaikan permintaan;
- 3) Otoritas Pusat harus memiliki beberapa fungsi pokok tambahan seperti hal-hal berikut:
  - a. menerima, mengkaji, dan menyampaikan permintaan;
  - b. memberikan masukan untuk pihak *counterpart* internasional tentang hukum dan persyaratan-persyaratan lain dan hal relevan lain yang terkait untuk pembuatan atau pelaksanaan permintaan internasional yang efektif;
  - c. jika otoritas tersebut tidak dapat melaksanakan suatu permintaan sendiri, menyerahkan pada pihak lain, jika ada, pada otoritas domestik lain yang dapat melaksanakannya;
  - d. menjalankan kepemimpinan, penghubung, koordinasi dan secara domestik peran pengendalian kualitas untuk


menjamin permintaan keluar dari negara peminta dapat dilaksanakan secepat dan seefektif mungkin pada negara yang dimintai ekstradisi.

7. Bahwa *The International Institute for Justice and the Rule of Law* (IJJ) merilis publikasinya tentang *Good Practices for Central Authorities* (Praktik Baik untuk Otoritas Pusat) (**International Institute for Justice and the Rule of Law, Good Practices For Central Authorities (Malta: 2018)**). Pada butir 6 dari 11 butir Praktik Baik untuk Otoritas Pusat, IJJ menyatakan pentingnya *central authority* dipegang oleh lembaga yang berwenang untuk melakukan tindakan atau mengkoordinasikan pelaksanaan permintaan dari dan kepada pemangku kepentingan internasional untuk bantuan timbal balik. Komponen kunci dari sebuah *central authority* yang efektif dalam kemampuannya untuk bertindak berdasarkan kewenangan untuk menjamin pelaksanaan secara cepat bantuan yang diminta. Jika sebuah *central authority* tidak memiliki kompetensi untuk menindaklanjuti permintaan yang disampaikan oleh mitra negara asing maka upaya untuk mewujudkan kerja sama yang efektif akan menimbulkan keputusan.
8. Bahwa di Indonesia, saat ini kedudukan sebagai *central authority* dalam mekanisme Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana berdasarkan UU 1/2006 dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan HAM. Sementara itu, dalam mekanisme ekstradisi belum terdapat kesatuan pandangan mengenai siapa yang mengemban mandat untuk bertindak sebagai *central authority* yang berdasarkan UU 1/1979 dilaksanakan oleh Menteri Kehakiman meskipun dalam pelaksanaannya Menteri Hukum dan HAM juga mengambil peran sebagai pelaksana *central authority* dalam pelaksanaan ekstradisi.
9. Bahwa meskipun keberadaan *central authority* dalam UNTOC hanya didudukkan sebagai lembaga untuk memperlancar proses permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana (*incoming request*), namun berdasarkan UU 1/2006, kedudukan Menteri Hukum dan HAM sebagai pelaksana *central authority* juga difungsikan sebagai satu-satunya jalur permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dari pemerintah Indonesia kepada negara asing (*outgoing request*). Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 9 UU 1/2006.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU 1/2006, maka Kapolri dan Jaksa Agung maupun Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (dalam perkara tindak pidana korupsi) tidak dapat mengajukan secara langsung permintaan bantuan hukum timbal balik dalam

masalah pidana kepada otoritas pusat negara asing melainkan permohonan tersebut harus diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM dan selanjutnya Menteri Hukum dan HAM selaku otoritas pusat yang meneruskan permintaan tersebut kepada negara asing yang dituju. Berikut gambarannya:


**Diagram 1**

**Skema Permintaan MLA dari Pemerintah Indonesia ke Negara Asing**



**Diagram 2**

**Skema Permintaan MLA dari Negara Asing ke Pemerintah Indonesia**



11. Bahwa berdasarkan diagram di atas, maka dapat tergambar dengan jelas problematik kelembagaan dalam kerangka kerja sama internasional penegakan hukum di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. UU 1/2006 memisahkan secara tegas antara fungsi Kementerian Hukum dan HAM selaku *central authority* sebagai lembaga yang berwenang untuk meneruskan dan menerima permohonan bantuan timbal balik dalam masalah pidana serta fungsi lembaga yang berwenang mengajukan dan melaksanakan permintaan bantuan timbal balik kepada dan

dari negara asing yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK (khususnya untuk permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana terkait perkara tindak pidana korupsi);

- b. Sebagai pelaksana *central authority*, kewenangan Menteri Hukum dan HAM terbatas pada meneruskan permohonan yang diajukan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan KPK (khususnya untuk permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana terkait perkara tindak pidana korupsi) serta tidak dapat secara mandiri mengajukan inisiatif permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana kepada negara lain;
- c. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku *Central Authority* tidak melaksanakan fungsinya selaku *transmitter* sesuai dengan Pasal 18 ayat 11 dan 13 UNTOC dimana ditekankan bahwa *Central Authority* harus memastikan bahwa penyampaian permintaan tersebut harus **cepat dan tepat**. Adapun yang menjadi dasar argumentasi penilaian tersebut, dengan mendasari *timeline* penelaahan dan penelitian pada Permenkumham Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penanganan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana di Lingkungan Kemenkumham.

Sebaliknya sebagai lembaga yang berwenang untuk mengajukan permintaan bantuan timbal balik, Kepolisian, Kejaksaan dan KPK tidak dapat secara langsung mengajukan permintaan kepada negara asing melainkan harus melalui Menteri Hukum dan HAM selaku pelaksana *central authority*.

12. Bahwa terhadap Skema sebagaimana tergambar dalam Diagram 1 dan Diagram 2, menjadi semakin menimbulkan ketidakpastian dalam kondisi aktual saat ini dimana kementerian hukum dan Ham telah dipecah menjadi 3 kementerian (kementerian Hukum, kementerian HAM serta Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan).
13. Bahwa skema dan problematikan pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, sebagaimana dimaksud angka 11 tersebut di atas, hampir sama dan berlaku juga dalam pelaksanaan ekstradisi.
14. Bahwa selain itu, proses penelaahan dan penelitian permintaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana oleh Menteri Hukum dan HAM selaku pelaksana *central authority* juga memangkas waktu yang cukup lama, yakni 37 hari untuk permintaan *incoming* dan 39 hari permintaan *outgoing* (*vide* Permenkumham Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penanganan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana di Lingkungan

Kemenkumham). Selain itu, terjadi *double check* penelitian dan penelaahan permintaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana oleh Jaksa selaku *magistrate* karena hasil pemeriksaan/*asesment* terhadap kelengkapan yuridis permintaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM yang notabene bukan pelaksanaan kekuasaan kehakiman atau *magistrate*, tidak berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satu preseden yang pernah terjadi, yaitu suatu permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf b UU 1/2006 ditolak, namun Menteri Hukum dan HAM menyampaikan kepada Jaksa Agung RI untuk menindaklanjutinya. Cara berhukum yang demikian tentunya memperlihatkan cara berhukum yang tidak terpadu, tidak efektif dan tidak tepat padahal pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu untuk kepentingan penuntutan.

15. Bahwa pemisahan secara tegas antara fungsi *transmitting authority* (lembaga yang berwenang untuk menyalurkan permintaan dengan *competent authority* (lembaga yang berwenang mengajukan dan menindaklanjuti permintaan menyebabkan proses permintaan bantuan hukum timbal balik, serta juga permintaan ekstradisi, dari dan kepada pemerintah Indonesia harus melewati prosedur birokrasi yang panjang dan tidak sesuai dengan **amanat UNTOC dan tujuan pembentukan *central authority* yaitu untuk memperlancar proses kerja sama penegakan hukum.**
16. Bahwa dalam praktiknya panjang dan berliku-likunya proses permintaan bantuan hukum timbal balik dari pemerintah Indonesia ke negara asing menyebabkan pemanfaatan mekanisme bantuan hukum timbal balik untuk mendukung penyelesaian penanganan perkara tindak pidana menjadi kurang optimal. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kementerian Hukum dan HAM tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 tercatat selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut, total hanya sebanyak 27 (dua puluh) tujuh permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang diajukan oleh pemerintah Indonesia kepada negara lain. Berikut gambarannya:

**Permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dari Pemerintah Indonesia ke Negara Lain**

2019	2020	2021	2022	2023
8 permintaan	6 permintaan	-	5 permintaan	8 permintaan

Jumlah tersebut di atas tentu tidak sebanding dengan tingkat kejahatan yang bersentuhan dengan kebutuhan kerja sama internasional yang semakin hari semakin meningkat, baik secara kuantitas maupun kompleksitas permasalahannya.

17. Bahwa pemisahan secara tegas antara fungsi *transmitting authority* (lembaga yang berwenang untuk menyalurkan permintaan bantuan timbal balik) dengan *competent authority* (lembaga yang berwenang mengajukan permintaan bantuan timbal balik) juga menyebabkan lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi tersebut memiliki ukuran keberhasilan yang berbeda-beda yaitu:
  - a. Indikator keberhasilan fungsi *central authority* yang dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan HAM diukur dari jumlah permohonan yang ditindaklanjuti. Ukuran ini tergambar jelas dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kementerian Hukum dan HAM yang mengukur keberhasilan fungsi *central authority* dari jumlah permohonan yang ditindaklanjuti. Adapun yang dimaksud ditindaklanjuti adalah permohonan yang diteruskan oleh Menteri Hukum dan HAM kepada negara lain (*outgoing request*) dan jumlah permohonan dari negara lain yang diteruskan oleh Menteri Hukum dan HAM kepada Kepolisian RI dan Kejaksaan RI. Dalam hal ini apakah pada kenyataannya permohonan tersebut dapat dipenuhi secara tepat waktu (*timely manner*) maupun kualitas dari pemenuhan permintaan tidaklah menjadi ukuran keberhasilan dari fungsi *central authority* yang dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan HAM.
  - b. Indikator keberhasilan dari fungsi *competent authority*, yaitu institusi penegak hukum yang mengajukan permintaan timbal balik adalah penyelesaian perkara, yaitu bagaimana dengan bukti, dokumen maupun dukungan tindakan yang diberikan oleh negara lain dapat mendukung diselesaikannya penanganan perkara yang tengah berjalan.
18. Bahwa kondisi tersebut pada gilirannya menimbulkan sebuah *dark number* (angka gelap), serta fenomena gunung es terkait jumlah penanganan perkara yang membutuhkan bantuan timbal balik dari negara lain dan menyebabkan dampak sebagai berikut:
  - a. Penegak hukum memilih jalur-jalur kerja sama informal sebagai alternatif tidak efektifnya mekanisme permintaan bantuan timbal balik melalui *central authority*. Jalur-jalur informal ini walaupun sepertinya jauh lebih cepat dan efektif dari pada permintaan bantuan timbal balik namun memiliki sejumlah keterbatasan dan kelemahan terutama dari sisi akseptabilitas bukti, dokumen dan tindakan yang dilakukan di muka persidangan karena diperoleh

dengan tidak memperhatikan *due process of law* (proses hukum yang adil).

- b. Penegak hukum memilih untuk menyelesaikan perkara dengan menggunakan bukti-bukti yang tersedia di dalam negeri sehingga aspek penanganan perkara yang sebenarnya berkarakteristik lintas negara menjadi sebatas penanganan perkara lokal. Keputusan ini seringkali diambil mengingat keterbatasan waktu penanganan perkara sehingga terutama dalam hal terhadap tersangka atau terdakwa dilakukan penahanan, sehingga mengejar bukti, dokumen atau tindakan di negara lain melalui mekanisme Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana justru menyebabkan risiko penanganan perkara tidak dapat diselesaikan pada waktunya. Dalam hal ini maka tidak dapat tergambar dengan jelas mengenai jumlah perkara di Indonesia yang bersentuhan dengan kejahatan lintas negara.
  - c. Penanganan perkara menjadi berlarut-larut karena terkendala bukti, dokumen atau tindakan di negara lain sehingga tidak memberikan kepastian hukum.
19. Bahwa pelaksanaan fungsi *central authority* oleh lembaga yang berwenang (*competent authority*) dalam pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana mampu mewujudkan tujuan pembentukan *central authority* itu sendiri yaitu untuk memperlancar proses kerja sama penegakan hukum, khususnya untuk kepentingan penuntutan (termasuk pelaksanaan putusan pengadilan).

### **C. HUBUNGAN ANTARA EKSTRADISI DAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA DENGAN FUNGSI PENUNTUTAN**

1. Bahwa kekuasaan penuntutan merupakan kekuasaan negara yang bebas dan merdeka, serta memiliki posisi yang fundamental dalam melindungi kepentingan negara, umum dan hukum di dalam suatu negara. Berbeda halnya dengan kekuasaan kehakiman yang bersifat pasif menunggu suatu perkara, negara melalui kekuasaan penuntutan yang dimilikinya dapat menuntut siapapun apabila melakukan perbuatan yang melanggar kepentingan negara, umum dan hukum. Tidak ada satupun negara yang tidak memiliki kekuasaan penuntutan. Kekuasaan penuntutan merupakan kekuasaan yang bebas dan merdeka yang terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun yang merupakan ciri khas dari kekuasaan yudikatif atau kekuasaan peradilan. Sehingga, kekuasaan penuntutan merupakan bagian dari kekuasaan peradilan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman untuk

mewujudkan penuntutan yang berkeadilan sebagai tujuan utama dari kekuasaan penuntutan. (Muh. Ibnu Fajar Rahim, 2023. “Asas-Asas Hukum Penuntutan”. *The Prosecutor Law Review*, <https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/1>, hlm 2).

2. Bahwa dalam perspektif asas yuridiksi penuntutan yang menitikberatkan sejauh mana negara melalui instrumen hukum yang dimiliki dapat mempertahankan kepentingannya dengan cara melakukan penuntutan terhadap pelaku yang melanggar kepentingan negara, dikenal 4 (empat) yuridiksi penuntutan, yakni a) Yurisdiksi Teritorial, yaitu negara berwenang untuk menuntut siapapun yang melanggar kepentingan negara, umum, dan hukum di wilayahnya; b) Yuridiksi Personal, yaitu negara berwenang menuntut warga negaranya karena melakukan pelanggaran di mana pun warga negara itu berada; c) Yuridiksi Perlindungan, yaitu negara dapat menuntut warga negara asing yang melakukan pelanggaran hukum di luar negeri yang mengancam kepentingan negara, umum, dan hukum negara tersebut; d) Yuridiksi Universal, yaitu negara berhak menuntut pelanggaran hukum yang mengancam masyarakat internasional, meskipun perbuatan tersebut dilakukan di luar negaranya. (Muh. Ibnu Fajar Rahim, 2023. “Asas-Asas Hukum Penuntutan”. *The Prosecutor Law Review*, <https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/1>, hlm 7-9).
3. Bahwa kekuasaan penuntutan sebagai bagian dari kekuasaan negara dilakukan untuk kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan hukum. Penggunaannya kekuasaan penuntutan harus dilaksanakan secara akuntabel atau terukur. Penuntut umum harus mampu membuktikan atau memetakan ketiga kepentingan dalam suatu peristiwa hukum konkret. **Pertama**, kepentingan negara, yakni kepentingan yang berkaitan dengan keutuhan negara, yang mencakup kedaulatan negara, kedaulatan, wilayah dan pemerintahan yang berdaulat. **Kedua**, kepentingan umum, yakni kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan Masyarakat luas. **Ketiga**, kepentingan hukum, yakni kepentingan yang berkaitan dengan penegakan konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. (Muh. Ibnu Fajar Rahim, 2023. “Asas-Asas Hukum Penuntutan”. *The Prosecutor Law Review*, <https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/1>, hlm 9-10).
4. Bahwa secara etimologi, kata “penuntutan” berasal dari kata “*prosecution*” yang berasal dari bahasa latin “*prosecutes*”, yang terdiri dari kata “*pro*” (sebelum) dan “*sequi*” (mengikuti) (*vide* dalil

pemohon dalam Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015). Apabila makna etimologi *prosecutes* tersebut dikaitkan dengan sistem peradilan pidana maka ruang lingkup penuntutan mencakup penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Konsep demikian pun telah diadopsi di Indonesia sendiri, antara lain berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut UU 1/2023) yang menjelaskan bahwa "*penuntutan adalah proses peradilan yang dimulai dari penyidikan*". Selain itu, berdasarkan asas tidak ada pidana tanpa penuntutan, penuntutan tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan putusan pengadilan karena tidak mungkin ada pidana tanpa penuntutan. (Muh. Ibnu Fajar Rahim, 2023. "**Asas-Asas Hukum Penuntutan**". *The Prosecutor Law Review*, <https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/1>, hlm 20-21).

5. Bahwa Jan Remmelink (*Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Pidana Indonesia)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2003), hlm. 398-399) menyatakan bahwa "**ekstradisi merupakan bentuk bantuan hukum internasional dengan mana suatu negara asing (berhasil) menunjukkan bahwa negara bersangkutan memiliki kewenangan melakukan penuntutan pidana atau eksekusi putusan pidana. Pada awalnya, ekstradisi hanya diperkenankan dan dikenal sebagai penyerahan orang-orang demi kepentingan penuntutan. Namun, pada abad ke-19, hal ini berkembang untuk kepentingan eksekusi putusan pengadilan. Bentuk penyerahan semacam ini pertama kali muncul dalam perjanjian ekstradisi antara Perancis dan Baden pada tahun 1844**". Pendapat Jan Remmelink tersebut pun sesuai dengan defenisi ekstradisi dalam UU 1/1979 dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dalam UU 1/2006 (khususnya jenis-jenis Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang dapat diberikan), yang notabene berada dalam ruang lingkup kepentingan penuntutan dan kepentingan pelaksanaan putusan pengadilan.
6. Bahwa mencermati konsep dan historis pengaturan dan pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dimaksud menegaskan bahwa ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang merupakan kerjasama internasional di bidang pidana, bagian dari sistem peradilan pidana *in casu* dilakukan untuk kepentingan penuntutan, dan dapat terjadi pada tahap pra ajudikasi, ajudikasi dan pasca ajudikasi. **Pertama,**

pada tahap pra ajudikasi, pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dapat dilakukan pada tahap penyidikan atau penuntutan. Antara penyidikan dan penuntutan merupakan satu kesatuan fungsi yang tidak dapat dipisahkan. Segala tindakan penyidikan termasuk pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dilakukan untuk kepentingan penuntutan, karena yang akan mempertanggungjawabkan baik-buruknya hasil penyidikan di depan persidangan adalah penuntut umum sebagaimana postulat *actori incumbit onus probandi* yang bermakna siapa yang mendakwakan dialah yang membuktikan. Di pengadilan-lah ujung dari penyelesaian perkara pidana dilakukan dengan menguji kebenaran atas fakta-fakta hukum yang diajukan. Hasil pekerjaan penyidik dan penuntut umum adalah satu kesatuan sebagai *premis tesis* yang akan di-*check and balance*-kan dengan bantahan dari penasihat hukum sebagai *premis antitesis*, kemudian hakim-lah yang akan memeriksa dan mengadilinya sebagai *sintesis*. Dalam pelaksanaan ekstradisi pada tahap penyidikan, untuk menentukan perlu atau tidaknya pelaksanaan ekstradisi, harus mendapat persetujuan penuntut umum sebagai pejabat yang dikenai beban pembuktian. Disamping itu, dalam prakteknya, beberapa negara menghendaki permintaan ekstradisi dimana tersangka menjadi subyek permintaan, harus memperoleh *written confirmation* dari Jaksa Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa terhadap Tersangka yang dimintakan ekstradisi berdasarkan bukti yang sah dan cukup dapat dilakukan penuntutan. Salah satunya adalah Singapura yang telah menuangkan Ketentuan tersebut dalam perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Singapura yang telah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023. Hal tersebut semakin menegaskan bahwa ekstradisi merupakan bagian dari penuntutan. Begitupun dalam pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, terkait pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti atau aset tindak pidana tertentu di negara lain. Oleh karena itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, Mahkamah mempertimbangkan bahwa pra penuntutan merupakan sarana mekanisme kontrol bagi penuntut umum terhadap hasil kinerja penyidik agar tidak lepas kontrol sehingga dapat dipertanggungjawabkan nantinya dipersidangan. **Kedua**, pada tahap ajudikasi, pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dapat dilakukan pada tahap pemeriksaan di pengadilan, baik diajukan sendiri oleh penuntut umum (baik di Indonesia maupun negara peminta) untuk kepentingan penuntutan di persidangan. **Ketiga**, pada tahap pasca ajudikasi. Pelaksanaan ekstradisi atau Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dapat dilakukan pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan *in casu* dalam rangka

pelaksanaan putusan pengadilan, pelaksana fungsi eksekutor (baik di Indonesia maupun negara peminta) dapat melakukan ekstradisi atau Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana untuk melaksanakan putusan pengadilan, baik itu putusan pemidanaan ataupun sita eksekusi.

7. Bahwa ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana karena ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana mutlak dilakukan untuk kepentingan penuntutan atau bagian dari kewenangan penuntutan itu sendiri. Sehingga, pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana harus dilakukan oleh lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan atau di bidang pidana sebagai *central authority* sehingga tujuan utama pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, yakni kepentingan penuntutan dapat tercapai dan dalam pelaksanaannya dapat berjalan efektif.

#### **D. KEDUDUKAN MENTERI HUKUM DAN HAM SEBAGAI PELAKSANA *CENTRAL AUTHORITY* DALAM URUSAN EKSTRADISI DAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ADALAH BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945**

1. Bahwa perkembangan fungsi *Central Authority* di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konsep sistem peradilan pidana, sejarah Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Mahkamah Agung. Bahwa dalam **rapat pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)** yang diselenggarakan pada 18 Agustus 1945 **menetapkan 3 (tiga) hal, yaitu 1) Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara; 2) Mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden; 3) Presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sampai dibentuknya MPR/DPR.** Didalam UUD 1945 yang pertama, "**Kejaksaan**" disebut secara implisit sebagai "**lain-lain badan Kehakiman**" dalam Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang*" dan ayat (2) yang berbunyi "*Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang*". Kemudian, pada 19 Agustus 1945, dalam **sidang kedua PPKI, diputuskan 3 (tiga) hal, yaitu 1) membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 (delapan) provinsi yang dikepalai oleh gubernur; 2) Membentuk 12 (dua belas) departemen serta mengangkat menterinya; 3) Mengangkat menteri negara dan beberapa pejabat tinggi negara.** Melalui sidang kedua PPKI dimaksud, dibentuk Departemen Kehakiman yang dipimpin oleh

Menteri Kehakiman yang mengurus tentang pengadilan, penjara, **“Kejaksaan”** dan sebagainya. Sehingga, **Kejaksaan pada saat itu merupakan bagian dari Departemen Kehakiman**. Pada saat yang sama pula, dibentuk jabatan Jaksa Agung sebagaimana amanat Presiden Ir. Soekarno yang mengamanatkan “..... *pembentukan Jawatan Khusus yang dipimpin oleh seorang Jaksa Agung adalah untuk mempertahankan negara yang baru lahir ini baik terhadap serangan dari dalam maupun dari luar demi ketertiban dan ketentraman masyarakat*”. **(Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, 2023, Naskah Akademik Rancangan Keputusan Jaksa Agung tentang Penetapan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia, hlm. 73-74).**

2. Bahwa kewenangan Kejaksaan sampai dengan pembentukan jabatan Jaksa Agung pada sidang kedua PPKI dimaksud adalah sama dengan kewenangan jaksa pada saat sebelum kemerdekaan berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 jo. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 jo. PP 2/1945 yang pada pokoknya menyatakan “*segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini*”. Adapun kewenangan Kejaksaan pada saat sebelum kemerdekaan, baik zaman penjajah Hindia-Belanda maupun Jepang, antara lain 1) mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran; 2) menuntut perkara; 3) menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal; 4) mengurus pekerjaan lain-lain yang wajib dilakukan menurut hukum; 5) pengawasan Jaksa Agung terhadap jaksa dan polisi. Hal yang sama pun diatur melalui UU 7/1947 maupun UU 18/1948. Kemudian dengan UU 5/1950 pelaksanaan wewenang penegakan hukum yang dimiliki Kejaksaan tidak hanya berlaku kepada masyarakat sipil namun berlaku juga terhadap prajurit militer. Dengan demikian, meskipun Kejaksaan merupakan bagian dari Departemen Kehakiman namun kewenangan penuntutan perkara pidana merupakan wewenang penuh dari Kejaksaan melalui Jaksa Agung dan para jaksa”. **(Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, 2023, Naskah Akademik Rancangan Keputusan Jaksa Agung tentang Penetapan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia, hlm. 74-76).**
3. Bahwa pada 22 Juli 1960 diselenggarakan musyawarah kabinet kerja yang memutuskan Kejaksaan dipisahkan dari Departemen Kehakiman dan pembentukan Departemen Kejaksaan yang dipimpin Jaksa Agung yang kemudian ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1960 tentang Pembentukan Departemen Kedjasaan yang tanggal 15 Agustus 1960. Pemisahan Kejaksaan dari Departemen Kehakiman tersebut dilatarbelakangi karena Kejaksaan yang dipimpin Jaksa Agung R. Soeprapto

telah/sedang mengusut kasus yang melibatkan beberapa perwira militer, tokoh politik nasional, serta menteri, antara lain Menteri Luar Negeri Abdulgani, Menteri Kehakiman Mr. Djody Gondokusumo, dan Menteri Kemakmuran Iskaq. Atas tindakannya tersebut, R. Soeprapto pernah dipanggil Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo yang memintanya untuk melepaskan semua menteri dimaksud. Menurut Prof. Andi Hamzah bahwa “R. Soeprato pun menjawab dengan jawaban ”Tidak bisa. Dalam hal penuntutan, saya independen. Saya bukan eksekutif, Anda tidak bisa perintah saya”, kata Soeprapto. Lalu dia (Soeprapto) berdiri keluar ruangan sambil membanting pintu. Itu cerita Profesor Oemar Seno Adji kepada saya”. (Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, 2023, Naskah Akademik Rancangan Keputusan Jaksa Agung tentang Penetapan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia, hlm. 92). Bahkan, R. Soeprapto pun pada saat itu juga mengatakan “saya berada di bidang *judicial service*, bukan *civil service*”. (<https://historia.id/politik/articles/r-soeprapto-jaksa-agung-perintis-reformasi-hukum-Dp9KI/page/1>, diakses 24 Desember 2024).

4. Bahwa setelah berpisah dari Departemen Kehakiman, Kejaksaan tetap berwenang melakukan penuntutan perkara pidana dan wewenang penegakan hukum lainnya berdasarkan a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI; b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia; c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 26 Juli 2004; dan d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Bahwa dengan demikian, secara historis-normatif, sejak tahun 1960, Departemen Kehakiman **tidak berwenang (melampaui wewenang)** bertindak sebagai pelaksana *central authority* dalam urusan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana karena tidak lagi membawahi/mengatur lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan *in casu* Kejaksaan.
6. Berdasarkan hal tersebut maka kedudukan Central Authority yang diberikan kepada Kementerian Kehakiman cq Menteri Kehakiman sebagaimana nomenklatur dalam Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44 UU 1/1979 dan

Menteri Hukum dan HAM sebagaimana nomenklatur dalam Pasal 1 angka 10 UU 1/2006 sebagai *Central Authority* dalam urusan Ekstradisi dan urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, secara nyata telah melanggar **Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945**, sebagai berikut:

6.1. Kementerian Kehakiman cq Menteri Kehakiman sebagaimana nomenklatur dalam **Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44** UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM sebagaimana nomenklatur dalam **Pasal 1 angka 10** UU 1/2006 sebagai *Central Authority* dalam urusan Ekstradisi dan urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3) UUD 1945**, yakni prinsip negara hukum, antara lain prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*), asas legalitas (*due process of law*), pembatasan kekuasaan, peradilan bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) dan perlindungan hak asasi manusia.

**Pertama**, prinsip supremasi hukum. Bahwa urusan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana merupakan bagian dari sistem peradilan pidana untuk kepentingan penuntutan sehingga para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kedua tindakan dimaksud merupakan penegak hukum khususnya yang memiliki kepentingan yang nyata dalam penanganan perkara (*dominus litis*) yaitu Kejaksaan melalui Jaksa Agung dan jaksa. Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 bukanlah pelaku kekuasaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 jo. Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang hanya menyebutkan lembaga masyarakat sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yakni pelaksanaan putusan, bukan Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 maupun Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006. Namun, fungsi pelaksanaan putusan dimaksud pun tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh lembaga masyarakat karena berdasarkan Pasal 270 KUHP jo. Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (selanjutnya disebut UU 16/2004), Kejaksaan melalui jaksa bertugas melaksanakan putusan pengadilan termasuk mengawasi agar putusan pengadilan dilaksanakan

(antara lain pengawasan pelaksanaan pidana oleh terpidana di lembaga pemasyarakatan, sita eksekusi, eksekusi barang bukti, eksekusi biaya perkara, dsb). Pelaksanaan *central authority* oleh Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 maupun Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 **menghilangkan independensi** Kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaan penuntutan dan pelaksana putusan pengadilan dalam pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang notabene bagian dari sistem peradilan pidana untuk kepentingan penuntutan.

**Kedua**, asas legalitas (*due process of law*). Bahwa pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dilakukan untuk kepentingan penuntutan. Ruang lingkup tindakan dalam urusan ekstradisi (penangkapan dan penahanan), serta urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (penyitaan, penggeledahan, pemeriksaan surat, pemblokiran, dsb) merupakan tindakan pro justicia yang seharusnya wewenang tersebut dilaksanakan oleh penegak hukum. Sehingga hanya lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutanlah yang berwenang bertindak sebagai *central authority, in casu* Kejaksaan, bukan Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006. Pelaksanaan *central authority* oleh Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 **melampaui wewenang** Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 karena selain sejak tahun 1960 dipisahkannya Kejaksaan dan Departemen Kehakiman sehingga keduanya tidak lagi berwenang bertindak selaku pelaksana *central authority*, juga keduanya bukan pelaksanaan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Selain itu, pelaksanaan *central authority* oleh Menteri Hukum dan HAM dalam urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana juga tidak sejalan dengan Pasal 30A UU 11/2021 yang memberikan wewenang kepada Kejaksaan sebagai otoritas pusat dalam pelaksanaan pemulihan aset di bidang pidana sebagai bagian urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

**Ketiga**, pembatasan kekuasaan. Bahwa Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 sama sekali **tidak memiliki kepentingan** dalam pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam

Masalah Pidana karena pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana merupakan bagian dari sistem peradilan pidana untuk kepentingan penuntutan. Sehingga, pelaksanaan *central authority* oleh Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 merupakan bentuk **pembagian kekuasaan yang tidak terukur sehingga dapat disalahgunakan atau berpotensi terjadinya kesewenang-wenangan.**

**Keempat**, peradilan bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Bahwa pelaksanaan *central authority* oleh Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 merupakan bentuk **intervensi terhadap pelaksanaan sistem peradilan pidana in casu penuntutan yang seharusnya dilaksanakan secara bebas dan merdeka.** Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 bukanlah pelaku kekuasaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 jo. Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) UU 48/2009.

**Kelima**, perlindungan hak asasi manusia. Pelaksanaan *central authority* oleh Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 menghambat proses peradilan yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, baik tersangka/terdakwa maupun korban karena masa penahanan terhadap tersangka berdasarkan KUHAP terpangkas karena persolan administrasi, aset atau barang bukti khususnya aset atau barang bukti digital yang hendak diamankan di negara lain berpotensi dihilangkan/dikaburkan, dan hak korban (seperti restitusi, ganti kerugian, dsb) tidak dipenuhi, yang disebabkan keterlibatan Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM atau Kementerian Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 yang menambah masa waktu pemeriksaan administrasi yang panjang dalam pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang secara langsung **mengakibatkan tujuan sistem peradilan pidana untuk memberikan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia menjadi terhambat bahkan tidak tercapai/terwujud.**

**Terhambatnya pemenuhan, penegakan dan perlindungan hak asasi manusia dimaksud merupakan bentuk ketidakadilan sebagaimana asas *justice delayed is justice denied.***

6.2. Kementerian Kehakiman cq Menteri Kehakiman sebagaimana nomenklatur dalam **Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44** UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM sebagaimana nomenklatur dalam **Pasal 1 angka 10** UU 1/2006 sebagai *Central Authority* dalam urusan Ekstradisi dan urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Bertentangan dengan **Pasal 17 ayat (3) UUD 1945** karena secara konstitusional setiap menteri diamanatkan untuk membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Artinya, urusan tertentu tersebut harus jelas dan memiliki batasan pemisahan kekuasaan apabila secara eksplisit ditegaskan dalam konstitusi. Kedudukan Menteri dalam pemerintahan adalah mengurus urusan pemerintahan *non pro Justitia*. *In casu*, nomenklatur Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan Ham dalam UU 1/2006 **sudah tidak diatur karena telah dipecah** menjadi 3 (tiga) kementerian *in casu* Menteri/Kementerian Hukum, Menteri/Kementerian HAM, dan Menteri/Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berdasarkan Perpres 138/2024.

6.3. Kementerian Kehakiman cq Menteri Kehakiman sebagaimana nomenklatur dalam **Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44** UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM sebagaimana nomenklatur dalam **Pasal 1 angka 10** UU 1/2006 sebagai *Central Authority* dalam urusan Ekstradisi dan urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana bertentangan dengan **Pasal 24 ayat (3) UUD 1945**. Urusan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana merupakan bagian dari sistem peradilan pidana untuk kepentingan penuntutan sehingga para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kedua tindakan dimaksud merupakan pelaksana fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 **bukanlah pelaksana fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 *jo*. Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang hanya menyebutkan lembaga pemsarakatan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yakni pelaksanaan putusan, bukan Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 maupun Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006.

Namun, fungsi pelaksanaan putusan dimaksud pun tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh lembaga pemasyarakatan karena berdasarkan Pasal 270 KUHAP jo. Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (selanjutnya disebut UU 16/2004), Kejaksaan melalui jaksa bertugas melaksanakan putusan pengadilan termasuk mengawasi agar putusan pengadilan dilaksanakan (antara lain pengawasan pelaksanaan pidana oleh terpidana di lembaga pemasyarakatan, sita eksekusi, eksekusi barang bukti, eksekusi biaya perkara, dsb).

- 6.4. Kementerian Kehakiman cq Menteri Kehakiman sebagaimana nomenklatur dalam **Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44** UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM sebagaimana nomenklatur dalam **Pasal 1 angka 10** UU 1/2006 sebagai *Central Authority* dalam urusan Ekstradisi dan urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana bertentangan dengan **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**. Pelaksanaan *central authority* dalam urusan ekstradisi dan urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana oleh Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 mengakibatkan adanya **ketidakpastian hukum** karena saat ini nomenklatur Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 tidak diatur karena telah dipecah menjadi 3 (tiga) kementerian *in casu* Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berdasarkan Perpres 138/2024. Selain itu, pelaksanaan *central authority* oleh Menteri Hukum dan HAM dalam urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana juga tidak sejalan dengan Pasal 30A UU 11/2021 yang memberikan wewenang kepada Kejaksaan sebagai otoritas pusat dalam pelaksanaan pemulihan aset di bidang pidana sebagai bagian urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, yang sekaligus merupakan **bentuk ketidakpastian hukum** dalam penyelenggaraan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana terkait pemulihan aset. Pelaksanaan *central authority* dalam urusan ekstradisi dan urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana oleh Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 dapat **mengakibatkan tujuan sistem peradilan pidana untuk memberikan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia menjadi terhambat bahkan tidak tercapai/terwujud**, karena panjangnya administrasi dan dilaksanakan oleh lembaga yang

tidak melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

6.5. Kementerian Kehakiman cq Menteri Kehakiman sebagaimana nomenklatur dalam **Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44** UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM sebagaimana nomenklatur dalam **Pasal 1 angka 10** UU 1/2006 sebagai *Central Authority* dalam urusan Ekstradisi dan urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana bertentangan dengan **Pasal 28I ayat (4) UUD 1945**. Bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Kewajiban negara pada hak asasi manusia dimaksud meliputi *to respect* (kewajiban negara untuk menahan diri kecuali atas dasar yang sah), *to protect* (kewajiban negara untuk melindungi hak terhadap pelanggaran yang dilakukan aparat negara dan non-negara), dan *to fulfill* (kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial dan praktis) untuk hak asasi warga negaranya. Pelaksanaan *central authority* dalam urusan ekstradisi dan urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana oleh Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 menghambat pemenuhan, penegakan dan perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka/terpidana dan korban yang sekaligus juga merupakan suatu ketidakadilan sebagaimana asas *justice delayed is justice denied*. Seharusnya pemenuhan, penegakan dan perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka/terpidana dan korban dalam pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dilakukan secara efektif dan efisien oleh negara melalui pengaturan central authority kepada lembaga yang berkompeten dan melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. *In casu*, Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 bukanlah pelaku kekuasaan kehakiman.

6.6. Kementerian Kehakiman cq Menteri Kehakiman sebagaimana nomenklatur dalam **Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44** UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM sebagaimana nomenklatur dalam **Pasal 1 angka 10** UU 1/2006 sebagai

*Central Authority* dalam urusan Ekstradisi dan urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana bertentangan dengan **Pasal 28G ayat (1) UUD 1945**. Bahwa pelaksanaan *central authority* oleh Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 secara faktual mengakibatkan aset atau barang bukti khususnya aset atau barang bukti digital yang bernilai ekonomi dan hendak diamankan/dijadikan pengganti restitusi, yang berada di negara lain berpotensi dihilangkan/dikaburkan, sehingga hak korban (seperti restitusi, ganti kerugian, dsb) tidak dapat dipenuhi.

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan kedudukan Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 sebagai pelaksana *Central Authority* dalam Urusan Ekstradisi dan Urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana mengakibatkan terlanggarnya prinsip negara hukum, ketidakjelasan kedudukan lembaga yang melaksanakan *central authority*, pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dilakukan oleh lembaga non-kekuasaan kehakiman, terlanggarnya hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan hak atas harta benda, serta tidak terlaksananya kewajiban negara dalam memberikan pemenuhan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, sehingga secara jelas dan tidak terbantahkan bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945**.

## **E. KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN DAN SISTEM PERADILAN PIDANA**

### **1. Kejaksaan sebagai “*Constitutional Importance*” Yang Menjembatani Kepentingan Eksekutif dan Yudikatif**

- 1.1. Bahwa selanjutnya, hal mendasar yang perlu didudukkan dalam permohonan *a quo* ialah berkaitan dengan kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Untuk mengetahui kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan sedianya dapat diperoleh melalui: (1) konstruksi norma dalam UU Kejaksaan; (2) penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam sejumlah putusannya; dan (3) realitas tugas, fungsi, kewenangan, serta peran penting kejaksaan sebagai penegak hukum yang melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan sebagai lembaga pemerintah (*dual obligation*).

- 1.2. Bahwa konsideran menimbang UU Kejaksaan menyatakan bahwa Kejaksaan RI termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 1 angka 1 UU 11/2021 menyatakan “*Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang*”. Pasal 2 ayat (1) UU 11/2021 juga menegaskan bahwa “*Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara Merdeka*”. Rumusan ketentuan *a quo* berkelindan dengan ketentuan norma Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “*badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang*”. Dengan demikian, secara sistematis, Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman *in casu* kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan penegakan hukum lainnya berdasarkan undang-undang (*dual obligation*).
- 1.3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam sejumlah putusannya juga telah mendudukan Kejaksaan sebagai lembaga yang penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana dapat disajikan dalam tabel berikut:

**Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Kedudukan Kejaksaan sebagai Lembaga Pemerintah dan Penting dalam Sistem Ketatanegaraan (*Constitutional Important*)**

No.	Nomor Putusan	Pertimbangan Hukum
1.	Putusan MK No. 49/PUU-VIII/2010, yang diucapkan pada tanggal 22 September 2010	[3.24] Menimbang bahwa Mahkamah sependapat dengan Ahli dari Pemohon, Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L. yang menyatakan, <b>Kejaksaan adalah badan pemerintahan.</b> Dengan demikian, pimpinannya juga adalah pimpinan dari suatu badan pemerintahan, dan ditafsirkan bahwa yang dimaksud badan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif. Pendapat tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU 16/2004 yang

		<p>menyatakan, “Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”. (Pertimbangan Hukum Paragraf 3.24, hlm. 128-129).</p>
2.	<p>Putusan MK No. 28/PUU-X/2012, yang diucapkan pada tanggal 19 September 2012</p>	<p>Pasal 30 ayat (2) UU 16/2004 pada pokoknya memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk mewakili negara atau pemerintah dalam bidang perdata dan tata usaha negara. <b>Tugas dan kewenangan kejaksaan sangat terkait dengan posisi lembaga kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.</b> (Pertimbangan Hukum Paragraf 3.14. hlm. 26).</p>
3.	<p>Putusan MK No. 55/PUU-XI/2013, yang diucapkan pada tanggal 24 April 2014</p>	<p><b>[3.10.2] Bahwa peran kejaksaan sebagai aparatur negara menempati posisi penting dalam sistem peradilan pidana (<i>criminal justice system</i>) yang melaksanakan upaya dan proses penegakan hukum dalam rangka mewujudkan fungsi hukum dan supremasi hukum dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar hukum.</b> Fungsi kejaksaan dan profesi jaksa sebagai penyelenggara dan pengendali penuntutan atau selaku <i>diminus litis</i> memiliki peran penting dalam proses penanganan perkara yang pada hakikatnya bertujuan untuk membangun tata kehidupan yang berdasarkan hukum serta menjunjung hak asasi manusia. <b>Di samping itu, kejaksaan juga mempunyai peranan lain dalam menyelamatkan/memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan Pemerintah dan Negara yang dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara</b></p>

		Negara. (Pertimbangan Hukum Paragraf 3.10.2, hlm. 70).
4.	Putusan MK No. 70/PUU-XX/2022, yang diucapkan pada tanggal 20 Desember 2022	[3.9] Menimbang bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang [ <i>vide</i> Penjelasan Umum UU 11/2021]. Dalam melaksanakan kekuasaan dan/atau kewenangannya tersebut, Kejaksaan harus merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, meskipun berkaitan dengan kedudukan Kejaksaan <i>a quo</i> Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 49/PUU-VIII/2010 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada 18 Oktober 2011, menyatakan pada pokoknya, Kejaksaan termasuk lembaga pemerintahan, yang ditandai dengan masa jabatan Jaksa Agung yang dilantik dan berhenti bersamaan dengan masa jabatan kabinet. Oleh karena itu, berdasarkan penegasan Mahkamah <i>a quo</i> terjadi <i>dual obligation</i> atas kedudukan Kejaksaan, yaitu sebagai penegak hukum yang melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan (eksekutif). <b>Dengan demikian, sebagai konsekuensi logis dan yuridis dengan adanya <i>dual obligation</i> ini maka kedudukan Kejaksaan adalah penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sekalipun tidak disebutkan dalam UUD 1945.</b> Sehingga dalam penataan organisasi Kejaksaan, meskipun merupakan bagian dari lembaga

		pemerintah, namun oleh karena Kejaksaan juga menjalankan fungsi penegakan hukum yang merupakan bagian dari pelaku kekuasaan kehakiman, maka harus pula memperhatikan prinsip-prinsip independensi sebagaimana sebuah lembaga penegak hukum pada umumnya. (Pertimbangan Hukum Paragraf 3.9, hlm. 181-182).
5.	Putusan MK No. 30/PUU-XXI/2023, yang diucapkan pada tanggal 15 Agustus 2023	Bahwa jabatan Jaksa Agung memiliki peran strategis dalam penegakan hukum karena bersinggungan dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman sehingga menuntut hadirnya seorang Jaksa Agung yang dapat menjadi pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan. <b>Oleh karena Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman maka terhadap fungsinya tersebut harus dilaksanakan secara merdeka.</b> (Pertimbangan Hukum Paragraf 3.18, hlm. 249).

1.4. Bahwa dalam perspektif sistem ketatanegaraan, Kejaksaan sejatinya dapat dikategorikan sebagai lembaga *constitutional importance*, karena memenuhi kriteria diantaranya: (1) lembaga yang dapat disejajarkan dengan lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945; (2) menjadi pilar dalam rangka menjamin tegaknya negara hukum (nomokrasi) dan demokrasi; (3) lembaga independen dalam pengertian menjalankan tugas dan fungsinya secara otonom dan mandiri, tidak menjalankan fungsi eksekutif *an sinch*.

1.5. Bahwa melalui fungsi dan kewenangan yang dimiliki Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum, maka Kejaksaan dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan sangat strategis perannya dalam rangka

tegaknya negara hukum (nomokrasi) dan negara berkedaulatan rakyat (demokrasi). Dengan kedudukan dan peran yang strategis tersebut, maka jelas bahwa Kejaksaan RI merupakan lembaga yang tergolong *constitutional importance*.

- 1.7. Bahwa berkenaan dengan pentingnya kedudukan Kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (*constitutional importance*), maka hal tersebut semakin memperkuat konstitusionalitas Kejaksaan sebagai *central authority* dalam urusan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Terlebih lagi, Kejaksaan sebagai *constitutional importance* memenuhi 3 (tiga) karakteristik *central authority* dalam suatu negara sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu koordinatif, multifungsi dan sentralistik. Dari perspektif ketatanegaraan, **Kejaksaan merupakan satu-satunya lembaga yang dapat menjembatani (koordinatif, multifungsi dan sentralistik) kepentingan eksekutif dan kepentingan yudiaktif** karena Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan (eksekutif) dan lembaga yang melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yaitu melakukan penuntutan dan wewenang penegakan hukum lainnya sesuai ketentuan undang-undang (yudikatif). Dalam melakukan penuntutan tersebut, dilaksanakan secara bebas dan merdeka. Bebas dan merdeka tersebut merupakan ciri khas pelaksana kekuasaan peradilan sebagai kekuasaan yudikatif. Disamping Mahkamah Agung, Kejaksaan merupakan lembaga penegakan hukum yang murni, yang berbeda dengan lembaga penegak hukum lainnya yang merupakan lembaga penegakan hukum yang tidak murni. Dikatakan sebagai lembaga penegakan hukum yang tidak murni karena dalam pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang penegakan hukum, dilaksanakan tidak bebas dan merdeka. Kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang melaksanakan kekuasaan eksekutif dan yudikatif merupakan pilihan hukum pembentuk undang-undang yang dalam pelaksanaannya harus konsisten dan terukur.

## 2. Jaksa Sebagai *Magistraat*, Pejabat Pemilik Perkara, Yang Memiliki Kepentingan Nyata Dalam Sistem Peradilan Pidana.

- 2.1. Bahwa begitupun dalam sistem peradilan pidana, Kejaksaan melalui jaksa selaku *dominus litis* (pemilik perkara) pidana yang menjadikan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki rentang tugas yang paling luas dan

menghubungkan berbagai fungsi lainnya dalam sistem peradilan pidana terpadu, serta perwujudan *single prosecution system* dibawah Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi.

- 2.2. Bahwa asas *dominus litis* mendudukan penuntut umum sebagai pemilik atau pengendali perkara, atau pihak yang mempunyai kepentingan yang nyata dalam suatu perkara pidana, sehingga berwenang untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan (Sulvia Triana Hapsari, “Rekontruksi Kewenangan Penyitaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” (Universitas Brawijaya, 2023), hlm. 7.) *Dominus litis* merupakan asas yang memberikan hak eksklusif kepada jaksa sebagai wakil masyarakat dan penjaga kepentingan umum. Asas ini melekat pada profesi jaksa yang dapat bertindak selaku penuntut umum sehingga menjadikannya pengendali perkara pidana. Jaksa merupakan satu-satunya pihak yang dapat menentukan kelanjutan suatu perkara, karena ia bertindak sebagai wakil masyarakat, kepentingan umum dan negara dalam menegakkan hukum demi menjaga ketertiban (Rudi Pradisetia Sudirdja, “Diskresi Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Antara Kepentingan Hukum dan Kepentingan Umum” (Disertasi, Universitas Indonesia, 2023), hlm. 482).
- 2.3. Bahwa asas *dominus litis* ini pun beberapa kali digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya. **Pertama**, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013, yang mempertimbangkan bahwa “*Fungsi Kejaksaan dan profesi jaksa sebagai penyelenggara dan pengendali penuntutan atau selaku dominus litis memiliki peran penting dalam proses penanganan perkara yang pada hakikatnya bertujuan untuk membangun tata kehidupan yang berdasarkan hukum, serta menjunjung hak asasi manusia*”. Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016, yang mempertimbangkan bahwa “*Sebagai satu-satunya pemegang kewenangan penuntutan (dominus litis), Jaksa wajib melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan, namun Jaksa juga dapat menghentikan penuntutan, jika perkara tidak cukup bukti, perkara yang diperiksa ternyata bukan perkara pidana, atau perkara ditutup demi hukum (vide Pasal 140 KUHAP)*”. Kedua Putusan Mahkamah Konstitusi yang secara eksplisit

mempertimbangkan asas *dominus litis* tersebut merupakan *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi dalam melihat kedudukan jaksa selaku penuntut umum dalam sistem peradilan pidana terpadu. Dalam putusan konstitusional tersebut, Mahkamah Konstitusi secara terang dan jelas mempertimbangkan kedudukan penuntut umum sebagai *dominus litis* yang memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana terpadu. Penuntut umum didudukkan sebagai pemilik perkara yang memiliki kepentingan nyata sehingga suatu perkara dituntut, diperiksa, dan diadili di persidangan. Selain itu, Mahkamah Konstitusi pun mempertimbangkan bahwa sebagai pihak yang memiliki kepentingan nyata, penuntut umum pun dapat menghentikan penuntutan sehingga suatu perkara tidak dituntut, diperiksa, dan diadili di persidangan. (Muh. Ibnu Fajar Rahim, 2023. “Asas-Asas Hukum Penuntutan”. *The Prosecutor Law Review*, <https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/1>, hlm 15-16).

- 2.4. Bahwa wewenang *dominus litis* dimaksud merupakan konsekuensi jaksa sebagai seorang *magistraat* (disamping hakim) atau ahli hukum (*jurist*) (*vide* Pasal 2 huruf a Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa dan Tata Cara Pemeriksaan Atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa), karena jaksa dianggap tahu akan hukum yang akan diterapkannya (Muh. Ibnu Fajar Rahim, 2023. “Asas-Asas Hukum Penuntutan”. *The Prosecutor Law Review*, <https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/1>, hlm 21-22).
- 2.5. Bahwa mendudukkan Kejaksaan sebagai sebagai *central authority* dalam kerjasama internasional di bidang pidana merupakan politik hukum yang sangat efektif karena penuntut umum merupakan *dominus litis* yang memiliki kepentingan yang nyata dalam proses penuntutan tindak pidana sebagai motif utama diadakannya kerjasama internasional di bidang pidana. Selain itu, dalam literatur hukum pidana, Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan ekstradisi merupakan bagian dari proses peradilan pidana khususnya dalam bagian penuntutan.
- 2.6. Bahwa dalam perspektif konstitusional, wewenang *central authority* seharusnya ditempatkan pada lembaga yang memiliki fungsi dan kewenangan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman (*in casu* untuk melakukan penuntutan

perkara pidana). Hal ini penting karena tindakan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana merupakan bagian dari proses penuntutan atau ditujukan untuk kepentingan penuntutan, seperti pembuktian dalam proses persidangan. Oleh karena itu, agar proses penuntutan dapat dilakukan secara efektif, penting mendudukkan Kejaksaan sebagai *central authority* melalui jaksa selaku penuntut umum yang memiliki kepentingan langsung untuk melakukan penuntutan dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia.

- 2.7. Bahwa mendudukkan Kejaksaan sebagai *central authority* berkaitan erat dengan peran jaksa sebagai pelaksana asas oportunitas dalam sistem peradilan pidana terpadu. Kejaksaan, sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam penuntutan, dapat memastikan bahwa proses ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan umum. Melalui kedudukan Kejaksaan sebagai *central authority*, kerjasama internasional di bidang pidana dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif, mengingat jaksa memiliki kewenangan untuk menentukan kelanjutan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 35 ayat (1) huruf c UU 11/2021.
- 2.8. Bahwa pengaturan *central authority* pada Kejaksaan sejalan dengan tujuan untuk mendukung integrasi dan koordinasi yang lebih baik dalam sistem peradilan pidana. Kejaksaan sebagai pelaksana asas oportunitas memastikan bahwa setiap tindakan ekstradisi maupun bantuan hukum yang diambil, selaras dengan kepentingan bangsa dan negara serta masyarakat luas. Dengan demikian, penempatan *central authority* di bawah Kejaksaan tidak hanya memperkuat kerja sama internasional secara efektif tetapi juga menjamin bahwa setiap langkah yang diambil mendukung tujuan penegakan hukum yang berorientasi pada kepentingan umum khususnya kepentingan bangsa dan negara Indonesia.
- 2.9. Bahwa menempatkan Kejaksaan sebagai *central authority* dalam sistem peradilan pidana sangat penting mengingat rentang tugas dan wewenang luas yang dimiliki oleh Kejaksaan dalam rangka melaksanakan fungsi konstitusionalnya. Kejaksaan tidak hanya bertindak sebagai penuntut umum di muka pengadilan tetapi juga memiliki kewenangan untuk mengendalikan suatu perkara sejak tahap pra-ajudikasi, adjudikasi hingga pasca adjudikasi. Dalam sistem

peradilan pidana terpadu, jaksa berperan sebagai *dominus litis* yang memastikan proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif karena kejaksaan terlibat di semua tahapan sistem peradilan pidana di Indonesia.

2.10. Bahwa Kejaksaan dapat menjadi pusat koordinasi antar lembaga yang memiliki kepentingan untuk melaksanakan kerja sama internasional. Sehingga, mendudukkan Kejaksaan selaku *central authority* merupakan kebutuhan hukum untuk mengefektifkan pelaksanaan kerjasama internasional di bidang pidana sebagai bagian proses penegakan hukum. Hal ini mengingat Kejaksaan memiliki **wewenang integratif** di hampir semua tahapan dalam sistem peradilan pidana terpadu, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan (**Buku: Muh. Ibnu Fajar Rahim, "Kewenangan Kejaksaan Mewakili Pemerintah Dalam Mengajukan Permohonan Pembubaran Partai Politik Di Mahkamah Konstitusi", (Depok: RajaGrafindo, 2020), hlm. 232.**). Penempatan *central authority* di bawah Kejaksaan, membuat proses hukum dapat berjalan lebih cepat, sederhana, dan dengan biaya yang lebih ringan. Asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan ini sangat penting untuk memebrikan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum pidana.

2.11. Bahwa asas penuntutan tunggal merupakan asas yang mendudukkan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi dalam suatu negara, hanya penuntut umum yang dapat melakukan penuntutan, serta penyidikan dan pelaksanaan putusan pengadilan merupakan bagian dari proses penuntutan. Dalam konteks asas penuntutan tunggal, negara memberikan kekuasaan penuntutan hanya kepada Jaksa Agung yang dapat mendelegasikan wewenang penuntutan yang dimilikinya kepada siapapun yang dikehendakinya. Sebagaimana asas *there is not authority without responsibility* (**Mia Banulita, "Asas Penuntutan Tunggal", (Jakarta: Guepedia, 2023), hlm. 141.**)

2.12. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pelaksanaan **ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik** dalam Masalah Pidana **merupakan bagian integral dari proses peradilan, khususnya dalam aspek penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi)**. Oleh karena itu, untuk mengefektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi *central authority*, idealnya *central authority* ini berada di

bawah lembaga penegak hukum yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dalam hal ini Kejaksaan sebagai pelaksana asas *single prosecution system*. Penempatan *central authority* kepada Kejaksaan akan memastikan bahwa permintaan ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dapat diproses dengan cepat, dan efisien dan memenuhi aspek yuridis, baik formil maupun materil (tidak sekedar administratif).

### 3. Fungsi Kejaksaan Melalui Jaksa Pengacara Negara

- 3.1. Bahwa UU 11/2021 merupakan undang-undang yang menguatkan dan memperjelas secara terang tugas dan tanggungjawab jaksa pengacara negara. Pasal 18 ayat (1) UU Kejaksaan menyatakan "***Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia***". Pasal 18 ayat (2) menyatakan "***Jaksa Agung dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatarnya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum.***" Pasal 30C huruf f menyatakan "***Kejaksaan menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang***".
- 3.2. Bahwa tugas jaksa sebagai pengacara negara merupakan tugas yang diberikan kepada jaksa, baik sebelum atau sesudah Indonesia merdeka, maupun di beberapa negara. Istilah Jaksa Pengacara Negara dipergunakan oleh lembaga Kejaksaan sejak berdirinya unit kerja Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut JAMDATUN) pada tahun 1922 yang pada saat sebelum itu penanganan perkara perdata masih berada di bawah supervisi Direktorat Perdata dan Bantuan Hukum pada Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Jaksa yang bertugas mewakili negara atau pemerintah di dalam perkara perdata disebut "Pengacara Wakil Negara". Namun, pada akhirnya istilah ini berubah menjadi "Jaksa Pengacara Negara" dengan pertimbangan Jaksa Wakil Negara tidak menggambarkan adanya peran lembaga Kejaksaan. Sedangkan, sebelum Indonesia merdeka, peran jaksa dalam kedudukannya mewakili negara sudah dikenal sejak tahun 1922 sebagaimana diatur dalam *Staatblad Vertegen Woordiging*

*Van De Lan In Rechten* 1922 Nomor 522 dan kemudian secara yuridis tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 2 huruf b *Staatblad Vertegen Woordiging Van De Lan In Rechten* 1922 Nomor 522 menyatakan bahwa “dalam suatu proses (atau sengketa). Dalam *Articel 11 Guidelines on the Role of Prosecutors* pun menyatakan bahwa “**Prosecutors** ....., *the exercise of other functions as representatives of the public interest*”.

3.3. Bahwa di Indonesia, tugas dan wewenang Jaksa Pengacara Negara meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya, yang penjelasan tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Perja 7/2021), sebagai berikut:

a) Penegakan hukum adalah tindakan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata atau tindakan tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan Negara atau Pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat. Penegakan hukum yang dilakukan oleh jaksa pengacara negara merupakan tindakan yang dilakukan tanpa surat kuasa khusus melainkan untuk kepentingan negara/pemerintah, kepentingan umum, dan ketertiban hukum. Oleh karena itu, ruang lingkup penegakan hukum yang dilakukan oleh jaksa pengacara negara mencakup semua perbuatan yang melanggar kepentingan negara/pemerintah, kepentingan umum, dan ketertiban hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, antara lain penanganan keperdataan atas pemulihan dan pengembalian kerugian negara terkait dengan perkara tindak pidana, penanganan keperdataan berkaitan dengan pertanggungjawaban keperdataan terhadap orang atau korporasi, penanganan keperdataan berkaitan dengan hukum keluarga dan perkawinan, serta penanganan penegakan hukum keperdataan lainnya.

b) Bantuan Hukum adalah layanan di bidang perdata oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau

Pemerintah untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus baik secara Nonlitigasi dan/atau Litigasi sebagai Penggugat/Penggugat Intervensi/Pemohon/Pelawan/Pembantah atau Tergugat/Tergugat Intervensi/Termohon/Terlawan/Terbantah, serta layanan di bidang tata usaha negara oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagai Tergugat/Termohon di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai kuasa pemerintah dalam perkara Pembubaran Partai Politik pada Mahkamah Konstitusi, kuasa pemerintah atau pihak terkait dalam perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, kuasa dalam perkara Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung, kuasa Termohon dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKADA) di Mahkamah Konstitusi.

- c) Pendapat Hukum (*Legal Opinion* atau LO) adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam bentuk tertulis sesuai dengan fakta hukum tentang suatu permasalahan hukum dalam ruang lingkup hukum perdata dan/atau hukum administrasi negara, yang dibuat atas permintaan atau tanpa permintaan dan untuk kepentingan Negara atau Pemerintah atas permasalahan hukum konkret yang sedang atau akan dihadapi.
- d) Pendampingan Hukum (*Legal Assistance* atau LA) adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara berupa Konsultasi Hukum dalam ruang lingkup hukum perdata dan/atau hukum administrasi negara, secara berkelanjutan atas suatu kegiatan tertentu dalam rangka memitigasi risiko hukum, tata kelola (*governance*), Penyelamatan Keuangan atau Kekayaan Negara, Pemulihan Keuangan atau Kekayaan Negara, pembentukan peraturan, keputusan tata usaha negara dan/atau tindakan pemerintahan.
- e) Audit Hukum (*Legal Audit*) adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara berupa pemeriksaan dokumen secara menyeluruh dan seksama terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Negara dan Pemerintah melalui analisis dan penilaian kepatuhan dari aspek hukum perdata dan/atau hukum administrasi negara, termasuk tata kelola (*governance*) dan/atau kelayakan keputusan tata usaha negara.

- f) Tindakan Hukum Lain adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara di luar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum, dan Pertimbangan Hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan atau kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator, dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Negara atau Pemerintah, atau antara Negara atau Pemerintah dengan pihak lain di luar Negara atau Pemerintah. Fasilitasi adalah cara penyelesaian permasalahan bidang perdata antar negara atau pemerintah dengan memfasilitasi pertemuan para pihak tanpa terlalu jauh masuk dalam materi permasalahan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan (musyawarah) untuk mengidentifikasi permasalahan dan mendorong tercapainya kesepakatan yang dibuat para pihak sendiri. Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan (musyawarah) untuk mengidentifikasi masalah, menciptakan pilihan-pilihan, memberikan pertimbangan pilihan penyelesaian serta memberikan masukan, konsep, atau proposal perjanjian penyelesaian sengketa.
- g) Pelayanan Hukum adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara secara tertulis, lisan, maupun melalui sistem elektronik kepada masyarakat, terkait masalah perdata dan tata usaha negara dalam bentuk konsultasi dan pemberian informasi yang tidak terkait konflik kepentingan dengan Negara atau Pemerintah.

Berbagai tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara tersebut merupakan tugas dan fungsi yang diberikan oleh negara kepada jaksa untuk melakukan penegakan hukum demi kepentingan negara dan kepentingan umum maupun kepentingan pemerintah.

- 3.4. Bahwa kebutuhan terhadap peran jaksa pengacara negara dirasakan oleh Presiden Republik Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2020 tentang Surat Kuasa Khusus Dalam Penanganan Gugatan Perdata dan Gugatan Tata Usaha Negara Terhadap Presiden (selanjutnya disebut Perpres 17/2020). Dalam Pasal 2 Perpres 17/2020 mengatur “(1) *Dalam penanganan gugatan perdata dan gugatan tata usaha negara kepada Presiden, Presiden dapat memberi mandat kepada Menteri untuk menerbitkan Surat Kuasa Khusus; (2) Surat Kuasa Khusus*

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Jaksa Agung; (3) Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan hak substitusi; (4) Pemberian mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden". Selanjutnya dalam Pasal 3 Perpres 17/2020 juga mengatur "Jaksa Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat memberikan kuasa substitusi kepada pejabat di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia". Dengan demikian, Perpres 17/2020 menunjukkan pentingnya fungsi jaksa pengacara negara mewakili presiden dalam penanganan gugatan perdata dan gugatan tata usaha negara yang diajukan kepada Presiden selaku tergugat. Hal tersebut pun ditegaskan dalam konsiderang menimbang huruf c Perpres 17/2020 yang menyatakan "c. bahwa untuk **mewujudkan efektivitas** penanganan gugatan perdata dan gugatan tata usaha negara terhadap Presiden, perlu dilakukan penunjukan kuasa Presiden guna mewakili dalam pelaksanaan persidangan". **Efektifitas dalam penanganan perkara merupakan bentuk pemenuhan keadilan sebagaimana asas *justice delayed is justice denied*.**

#### 4. Fungsi Jaksa di Bidang Pemulihan Aset/Kejaksaan sebagai **Central Authority** Di Bidang Pemulihan Aset

- 4.1. Bahwa ruang lingkup urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) UU 1/2006, beberapa di antaranya terkait pemulihan aset, antara lain perampasan hasil tindak pidana, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita sehubungan dengan tindak pidana, serta mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana.
- 4.2. Bahwa Pasal 30A UU 11/2021 menyatakan "*Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak*". Adapun yang dimaksud dengan "aset perolehan tindak pidana" adalah aset yang diperoleh dari tindak pidana atau diduga berasal dari tindak pidana, aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dan aset yang terkait dengan tindak pidana. Pasal 30A UU 11/2021 memberikan legitimasi *dominus litis* di bidang pemulihan aset kepada Kejaksaan Republik Indonesia cq. Jaksa Agung Republik Indonesia (*attorney general*) melalui para jaksa.

- 4.3. Bahwa politik hukum tersebut pun dikuatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia jo. Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, yang menjadi dasar dibentuknya Badan Pemulihan Aset beserta turunan unit organisasinya di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri sebagai unit organisasi Kejaksaan yang bertanggung jawab memastikan terlaksananya pemulihan aset di Indonesia secara optimal dengan pola sistem pemulihan aset terpadu (*integrated asset recovery system*) secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- 4.4. Bahwa secara operasional, Kejaksaan pun telah memiliki Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset yang dalam Pasal 1 angka 11 menyatakan "*pemulihan aset adalah serangkaian kegiatan yang meliputi proses penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset terkait tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) dan / atau aset lainnya, kepada negara/ yang berhak*".
- 4.5. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance/ good corporate governance*) di bidang pemulihan aset oleh Kejaksaan sebagai otoritas pemulihan aset di Indonesia, kegiatan pemulihan aset terkait tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) dan/ atau aset lainnya harus diselenggarakan secara efektif dan efisien dengan melibatkan pengawasan masyarakat (transparansi) serta dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya (*accountable and reponsibility*). Untuk memastikan agar kelima tahap pemulihan aset yang terdiri dari kegiatan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset dapat optimal dilaksanakan, maka perlu dilakukan dengan sistem pemulihan aset terpadu (*Integrated Asset Recovery System/ IARS*) yang terpusat pada Badan Pemulihan Aset sebagai

pelaksana otoritas Kejaksaan di bidang pemulihan aset, yang terhubung dan didukung oleh semua satuan kerja Kejaksaan se-Indonesia dalam suatu *database* pemulihan aset nasional. Badan Pemulihan Aset sebagai *Center of Integrated Asset Recovery System* yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemulihan aset dengan kemampuan "*follow the asset*", merupakan koordinator satuan kerja Kejaksaan yang terkait dengan pemulihan aset, serta memiliki kewenangan/kemampuan untuk berhubungan langsung dengan berbagai kementerian/lembaga, institusi dan jaringan/agensi formal maupun informal, di dalam dan di luar negeri. Dalam melaksanakan tugas sebagai *Center of Integrated Asset Recovery System*, Badan Pemulihan Aset melakukan pengumpulan dan pengelolaan *database* dengan andal, aman, dapat beroperasi sebagaimana mestinya, serta terkoneksi dengan seluruh satuan kerja Kejaksaan dan kementerian/lembaga yang terkait dengan kegiatan pemulihan aset seperti Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, BPN dan PPATK sesuai dengan kebutuhannya, dalam bentuk *Asset Recovery Secured-data System (ARSSYS)*.

- 4.6. Bahwa pelaksanaan *central authority* oleh Menteri Hukum dan HAM yang saat ini telah terpecah menjadi 3 kementerian dalam urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana juga tidak sejalan dengan semangat Pasal 30A UU 11/2021 yang memberikan wewenang kepada Kejaksaan sebagai otoritas pusat dalam pelaksanaan pemulihan aset di bidang pidana sebagai bagian urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, yang sekaligus merupakan bentuk ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana terkait pemulihan aset *artinya* bertentangan dengan **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**.

## **5. Kejaksaan Sebagai *Central Authority* Merupakan Bentuk Pelaksanaan Urusan Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Yang Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*)**

- 5.1. Bahwa urusan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana sebagai bagian dari sistem peradilan pidana untuk kepentingan penuntutan harus dilaksanakan dengan cepat (*vide* Penjelasan Pasal 34 UU 1/1979 dan Paragraf 2 Ketentuan Umum Penjelasan UU 1/2006). Asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu asas dalam sistem peradilan di Indonesia yang pada

pokoknya bermakna proses peradilan yang tidak berbelit-belit, acaranya jelas, mudah dipahami dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat tingkat bawah sekalipun. Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa “sederhana bermakna makin sedikit formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan makin baik. terlalu banyak formalitas-formalitas yang sukar difahami atau peraturan-peraturan yang bermakna ganda (*dubius*) sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran kurang menjamin kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan. Kata cepat menunjuk jalannya peradilan terlalu banyak formalitas merupakan hambatan jalannya peradilan.” (Prianter Jaya Hairi, Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi, Jurnal DPR: Negara Hukum, hlm. 154).

- 5.2. Bahwa ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana merupakan *judicial aggrement* dan *judicial service* karena masih berada dalam kerangka sistem peradilan pidana, yakni pelaksanaan penuntutan (termasuk pelaksanaan putusan pengadilan). Namun demikian, dalam pelaksanaannya pun harus memperhatikan kepentingan pemerintah (eksekutif) karena bagaimanapun Presiden merupakan kepala pemerintahan dan sekaligus kepala negara. Sehingga, pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, baik sebagai negara peminta atau Negara Diminta, jangan sampai kontra produktif terhadap *political will* yang sedang dibangun atau dijalankan oleh pemerintah. Alasan sosiologis dimaksud semakin menegaskan **Kejaksaan** memiliki posisi yang proporsional untuk dijadikan sebagai *central authority* karena **mampu mengakomodir/menjembatani kepentingan eksekutif dan kepentingan yudikatif secara berimbang**. Bagaimanapun, meskipun ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana merupakan *judicial aggrement* dan *judicial service* namun dalam pelaksanaannya wajib berkoordinasi dengan Presiden selaku kepala pemerintahan dan kepala negara, baik langsung melalui Presiden ataupun kementerian/lembaga lainnya. Sehingga, pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan ekstradisi dilakukan secara koordinatif, multifungsi dan setralistik.
- 5.3. Bahwa Kejaksaan memiliki kedudukan sebagai lembaga yang melaksanakan semua fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yakni penyelidikan, penyidikan

(penyidikan langsung dan pra penuntutan), penuntutan dan pelaksana putusan pengadilan melalui fungsi jaksa selaku penuntut umum, serta pemberian jasa hukum dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui fungsi jaksa selaku pengacara negara, serta sekaligus dapat mengakomodir kepentingan eksekutif dan yudikatif. Kualifikasi jaksa selaku magistraat/ahli hukum (*jurist*), pejabat yang mewakili kepentingan negara, pemerintah dan kepentingan umum (*openbaare minsitrie*), dan pejabat manajerial yustisial (*officer van justitie*) (*vide* Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa dan Tata Cara Pemeriksaan Atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa) mampu menjadikan pelaksanaan proses ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia, serta mengakomodir kepentingan negara, umum dan pemerintah.

- 5.4. Bahwa pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang harus dilaksanakan secara cepat dengan melibatkan Menteri Kehakiman dalam UU 1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 menjadikan proses penanganan yang panjang, berbelit-belit, serta terjadi *double check* pemeriksaan sebagai yang telah dijelaskan. Hal ini secara jelas dan terang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945, yang juga dapat dimaknai bertentangan dengan prinsip *speedy justice*, yakni *justice denied is justice delayed* yang bermakna keadilan diterapkan terlambat, maka sama saja tidak ada keadilan. Selain itu, berdasarkan asas *Justice and efficiency go hand in hand yang bermakna keadilan dan efisiensi itu harus selalu bergandengan tangan*. penyelenggaraan peradilan yang tidak efisien dan tidak efektif akan berujung pada hambatan memperoleh keadilan itu sendiri, maka melalui tugas dan fungsi Kejaksaan melalui jaksa yang sentral dalam sistem peradilan pidana, serta sistem ketatanegaraan mampu melaksanakan urusan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana secara cepat dan efektif.
- 5.5. Bahwa dengan berbagai tugas dan fungsi yang dimiliki Kejaksaan dan menempatkan Kejaksaan sebagai *Central Authority* melalui jaksa maka pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dapat dilakukan secara **perpadu satu pintu (*one gate integrated service*)**

sehingga pelaksanaan dapat berjalan cepat dan efektif sebagaimana prinsip-prinsip *speedy justice*.

**F. PERKEMBANGAN DAN KINERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 2014-2024**

1. Bahwa kedudukan Kejaksaan sebagai Central Authority dalam pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana juga tidak dapat dilepaskan dari hasil kinerja Kejaksaan.
2. Bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan, jaksa, penuntut umum, maupun Jaksa Agung, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, setidaknya terdapat **4 (empat) tugas dan wewenang pokok (proses bisnis utama) Kejaksaan**, yakni di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, intelijen penegakan hukum dan pemulihan aset. Berikut pengaturannya:

Pemantapan Kewenangan, Tugas dan Fungsi Kejaksaan RI (UU No.16/2004 jo UU No.11/2021)	Perluasan Kewenangan, Tugas dan Fungsi Kejaksaan RI (UU No.11/2021)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang Pidana (Pasal 30 ayat 1)               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan penuntutan perkara pidana</li> <li>b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap</li> <li>c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat</li> <li>d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang</li> <li>e. Melakukan pemeriksaan tambahan untuk melengkapi berkas perkara tertentu</li> </ol> </li> <li>2. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak. (Pasal 30A).</li> <li>2. Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang: (Pasal 30B).               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;</li> <li>b. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;</li> <li>c. melakukan kerja sarna intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen</li> </ol> </li> </ol>

<p>baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah (Pasal 30 ayat 2).</p> <p>3. Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum (Pasal 30 ayat 3).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kesadaran masyarakat;</li> <li>b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;</li> <li>c. Pengawasan peredaran barang cetakan;</li> <li>d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;</li> <li>e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;</li> <li>f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal;</li> </ol> <p>4. Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri (Pasal 31).</p> <p>5. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dan komunikasi dengan: (Pasal 33).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. lembaga penegak hukum dan instansi lainnya;</li> <li>b. lembaga penegak hukum dari negara lain; dan</li> <li>c. lembaga atau organisasi internasional.</li> </ol> <p>6. Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya. (Pasal 34)</p>	<p>dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>d. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan</li> <li>e. melaksanakan pengawasan multimedia.</li> </ol> <p>3. Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan: (Pasal 30C).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;</li> <li>b. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;</li> <li>c. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;</li> <li>d. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;</li> <li>e. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;</li> <li>f. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya</li> </ol>
---	---

<p>7. Kejaksaan berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam: (Pasal 39)</p> <p>a. Qanun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintah Aceh;</p> <p>b. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai otonomi khusus Papua, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan</p>	<p>sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;</p> <p>g. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;</p> <p>h. mengajukan peninjauan kembali; dan</p> <p>i. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.</p> <p>4. Untuk kepentingan penegakan hukum, Jaksa dan/atau Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik. (Pasal 34A).</p>
--	--

3. Selain itu, tugas dan wewenang Kejaksaan pun tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

No	Undang-Undang	Penjabaran Tugas dan Fungsi
1.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Pasal 26 ayat (1) mengatur kewenangan Jaksa untuk memintakan pembatalan perkawinan
2.	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	Pasal 2 ayat (2) mengatur kewenangan Kejaksaan untuk kepentingan umum untuk mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Pasal 93 ayat (1) mengatur kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penahanan atau melakukan pengawasan terhadap debitor pailit berdasarkan perintah pengadilan.
3.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	Pasal 39 mengatur kewenangan Kejaksaan selaku Penuntut Umum untuk melakukan penyidikan lanjutan terhadap perkara tindak pidana perusakan hutan.
4.	Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan,	Berdasarkan Pasal 25, pengusutan tindak-pidana ekonomi berlaku ketentuan dalam "Het Herziene

	Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi	Indonesische Reglement" dimana penyidikan dilakukan oleh Jaksa.
5.	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Pasal 91 (1) mengatur kewenangan Kepala Kejaksaan negeri untuk menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.
6.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Pasal 146 (1) mengatur kewenangan Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan ke Pengadilan Negeri berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
7.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan	Pasal 68 (1) mengatur kewenangan Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum ke pengadilan negeri oleh kejaksaan atas permintaan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia
8.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi	Pasal 24 mengatur kewenangan Kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap termohon ekstradisi
9.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah-Masalah Pidana	Pasal 29 (1) mengatur kewenangan Kejaksaan untuk menindaklanjuti permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah-Masalah Pidana yang diteruskan oleh Menteri Hukum dan HAM.
10.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan	Pasal 69 (3) mengatur kewenangan Kejaksaan untuk melakukan pengawasan terhadap substansi Buku untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman umum
11.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Pasal 42 mengatur kewenangan Penuntut Umum untuk mengupayakan Diversi
12.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer	Pasal 57 ayat (1) mengatur tanggung jawab Jaksa Agung selaku Penuntut Umum Tertinggi dalam pelaksanaan tugas di bidang teknis penuntutan pidana militer

13.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	<p>Pasal 18 (2) mengatur kewenangan Jaksa dalam melakukan sita eksekusi untuk menutupi uang pengganti.</p> <p>Pasal 27 mengatur kewenangan Jaksa Agung untuk membentuk tim gabungan terhadap tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya.</p> <p>Pasal 33 dan Pasal 34 mengatur kewenangan Kejaksaan selaku Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan gugatan perdata dalam hal tersangka atau terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan atau pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara</p>
14.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	<p>Pasal 38 C mengatur kewenangan Kejaksaan selaku Pengacara Negara untuk dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya dalam hal setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara</p>
15.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	<p>Pasal 74 mengatur kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asalnya tindak pidana korupsi.</p>
16.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	<p>Pasal 18 (3) mengatur kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, kolusi, atau nepotisme</p>
17.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara	<p>Pasal 9 jo Pasal 13 mengatur kewenangan Kejaksaan dalam menyelenggarakan fungsi Intelijen penegakan hukum.</p>
18.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	<p>Pasal 69 (1) mengatur keanggotaan Kejaksaan dalam tim pengawasan Orang Asing</p>
19.	Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama	<p>Pasal 2 mengatur kewenangan Jaksa Agung untuk menerbitkan keputusan bersama menteri Agama, menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. untuk menghentikan kegiatan-kegiatan yang</p>

		menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan atau penafsirkan pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia atau memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk membubarkan organisasi itu.
20.	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 Dan Penetapan Keadaan Bahaya	Pasal 4 mengatur kedudukan Kejaksaan sebagai anggota Penguasa Darurat Sipil Daerah
21.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Pasal 14 ayat (3) mengatur kewenangan Jaksa Agung membuka informasi yang dikecualikan dengan mengajukan permintaan izin kepada Presiden
22.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang	Pasal 28 mengatur kedudukan Kejaksaan dalam keanggotaan badan yang mengoordinasikan pemberantasan Rupiah Palsu.
23.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan	Pasal 53 ayat (3) mengatur kewenangan Kejaksaan mewakili kepentingan umum mengajukan permintaan ke pengadilan untuk melakukan pemeriksaan terhadap yayasan dan Pasal 71 ayat (4) mengatur Kejaksaan mengajukan permohonan pembubaran Yayasan yang tidak menyesuaikan AD dalam waktu yang ditentukan UU
24.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Pasal 10A mengatur kewenangan Kejaksaan selaku penuntut umum untuk mengajukan keringanan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana yang bekerja sama ( <i>Justice Collaborator</i> ) Pasal 10A ayat (2) – Penuntut Umum memberikan penanganan khusus bagi saksi pelaku: a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya; b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas

		tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
25.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	Pasal 76 ayat (1) mengatur kewenangan Kejaksaan dalam mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar
26.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan	Pasal 69 (3) mengatur kewenangan Kejaksaan untuk melakukan pengawasan terhadap substansi Buku untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman umum
27.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	Pasal 44B – Jaksa Agung menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan sepanjang perkara pidana tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan Pasal 44C ayat (2) – Jaksa melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta kekayaan terpidana untuk membayar pidana denda Pasal 44D – Penuntut Umum memeriksa perkara dan menuntut terdakwa secara in absentia Pasal 64 (2) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang cukai paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan. (2) Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58, setelah yang bersangkutan membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
28.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Pasal 60 mengatur kewenangan Kejaksaan untuk memberikan bantuan kepada Lembaga Pelindungan Data Pribadi dalam penyelesaian sengketa Pelindungan Data Pribadi. Pasal 71 ayat (3) – Jaksa melakukan sita eksekusi untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar

29.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	<p>Pasal 17 ayat (3) – Pelaksanaan Rehabilitasi terdakwa TPKS dilakukan di bawah koordinasi Jaksa</p> <p>Pasal 33 ayat (5) – Hakim dalam putusan memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan Restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran Restitusi</p> <p>Pasal 45 ayat (1) – Penuntut Umum dapat mengeluarkan penetapan pembatasan gerak pelaku</p> <p>Pasal 47 – Demi kepentingan umum, Jaksa dapat mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri untuk memerintahkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika menghapus informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual</p> <p>Pasal 49 ayat (1) – Penuntut Umum menghadiri pemeriksaan Saksi dan/atau Korban melalui perekaman elektronik, baik secara langsung maupun melalui sarana elektronik dari jarak jauh, pada tahap penyidikan</p> <p>Pasal 55 ayat (2) – Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan penetapan membuat suatu data dan/atau sistem elektronik yang terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual agar tidak dapat diakses selain untuk proses peradilan</p> <p>Pasal 56 ayat (1) – Penuntut Umum dapat melakukan pertemuan pendahuluan dengan Saksi dan/atau Korban</p> <p>Pasal 64 ayat (3) – Jaksa melakukan sita eksekusi untuk melunasi pidana denda</p>
30.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengatur tentang perluasan kewenangan Kejaksaan dalam melakukan sita eksekusi untuk melunasi denda dan pidana tambahan ganti kerugian dalam tindak pidana perbankan, tindak pidana perbankan syariah, tindak pidana perasuransian, tindak pidana Lembaga Keuangan Mikro, dan Tindak Pidana Sektor Keuangan

4. **Kewenangan Kejaksaan dimaksud termasuk kewenangan melakukan penuntutan yang tersebar dalam peraturan perundang-undangan lainnya.** Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menambah tugas dan wewenang Kejaksaan, terutama dalam kapasitas Jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pengawas pidana bersyarat dan kerja sosial serta pelaksanaan sita eksekusi, sebagaimana dituangkan dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

No	Tugas dan fungsi	UU 1 Tahun 2023
1.	Tugas dan Fungsi Kejaksaan di bidang Pengawasan Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial	<p><i>Pasal 76 ayat (5) – Dalam hal terpidana melanggar syarat khusus tanpa alasan yang sah, jaksa berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan mengusulkan kepada hakim agar terpidana menjalani pidana penjara atau memperpanjang masa pengawasan yang ditentukan oleh hakim yang lamanya tidak lebih dari pidana pengawasan yang dijatuhkan</i></p> <p><i>Pasal 76 ayat (6) – Jaksa dapat mengusulkan pengurangan masa pengawasan kepada hakim jika selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan kelakuan yang baik, berdasarkan pertimbangan pembimbing</i></p> <p><i>Pasal 85 ayat (8) – Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan oleh Jaksa</i></p>
2.	Tugas dan Fungsi Kejaksaan di bidang Pengawasan Pidana Mati dengan Masa Percobaan	<p><i>Pasal 100 ayat (6) – Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung</i></p>
3.	Tugas dan Fungsi Kejaksaan di bidang Sita Eksekusi	<p><i>Pasal 81 ayat (3) – Jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk</i></p>

	<p><i>melunasi pidana denda yang tidak dibayar</i></p> <p><i>Pasal 120 ayat (3) – Dalam hal Korporasi tidak melaksanakan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, kekayaan atau pendapatan Korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk memenuhi pidana tambahan yang tidak dipenuhi</i></p> <p><i>Pasal 122 ayat (3) – Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar</i></p>
--	--

5. Bahwa selain diatur dalam Undang-Undang, kontribusi Kejaksaan dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan juga ditunjukkan melalui peran Kejaksaan dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah. Peran ini antara lain diwujudkan melalui dukungan Kejaksaan dalam pelaksanaan berbagai Rencana Aksi Nasional sebagai penjabaran dari perintah-perintah direktif Presiden, yaitu sebagai berikut:

No	Rencana Aksi Nasional
1.	Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
2.	Rencana Aksi Nasional Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
3.	Rencana Aksi Nasional Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
4.	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
5.	Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
6.	Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Terorisme
7.	Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia
8.	Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (RAN TPPU dan TPPT)
9.	Rencana Aksi Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia (RAN KKI)
10.	Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD)

11.	Rencana Aksi Nasional Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN TPPO)
12.	Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Pornografi (RAN P3)
13.	Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Stranas PKTA)
14.	Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (RAN PKTA)

6. Bahwa perluasan tugas dan fungsi Jaksa juga ditunjukkan dari keterlibatan Kejaksaan dalam berbagai tim lintas Kementerian dan Lembaga baik di Pusat dan di Daerah, yang dapat diuraikan sebagai berikut:


No.	Nama Tim Koordinasi Lintas Kelembagaan	Dasar Pembentukan
1.	Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu	Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2012 tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu
2.	Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
3.	Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat	Peraturan Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung nomor PER-019/A/JA/09/2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat
4.	Tim Pengawasan Orang Asing	Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing
5.	Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia	Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
6.	Kelompok Kerja Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme 2020-2024	Surat Keputusan Kepala BNPT Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BNPT Nomor 256 Tahun 2021 tentang Kelompok Kerja RAN PE Tahun 2020-2024

7.	Tim Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga Pelaksanaan Program Penanggulangan Terorisme	Keputusan Menko Polhukam Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menko POLhukman Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tim Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga Pelaksanaan Program Penanggulangan Terorisme
8.	Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
9.	Komunitas Intelijen Pusat dan Komunitas Intelijen Daerah	Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara
10.	Tim Saber Pungli	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
11.	Satuan Tugas Percepatan Investasi	Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi
12.	Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
13.	Forum Komunikasi Penanganan WNI Terindikasi atau Korban TPPO di Luar Negeri	Nota Kesepahaman Kementerian Luar Negeri, Kementerian PPPA, Kemenkumham, Kementerian Sosial, Polri, Kejaksaan RI dan BNP2TKI tanggal 23 Agustus 2016
14.	Tim Koordinasi Penanganan Konflik Sosial	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial
15.	Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat	Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat
16.	Forum Komunikasi Pimpinan di Daerah	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah
17.	Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

7. Bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Kejaksaan senantiasa mengarahkan diri pada usaha untuk memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan Indonesia secara berkelanjutan di sektor hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, semua program kerja Kejaksaan didasarkan pada sasaran strategis, tujuan, dan target kinerja yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Penetapan ini mengacu pada berbagai dokumen perencanaan seperti RPJMN 2020-2024, Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, termasuk SDGs. Pada periode masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Kejaksaan telah bertransformasi menjadi institusi penegak hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat. Hal tersebut merupakan pencapaian berdasarkan program-program yang telah dilakukan oleh Kejaksaan.

**Pertama**, penegakan hukum yang humanis antara lain melalui pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). *Restorative Justice* menjadi salah satu isu yang dibahas dalam RPJMN 2020-2024. Dalam rangka mendukung hal tersebut, Kejaksaan RI telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mana telah membuka peluang bagi konsep penegakan hukum yang tidak hanya bersandar pada kepastian hukum semata, tetapi juga mewujudkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi kepentingan para pihak maupun kepentingan masyarakat.

**Diagram 1**  
**Penyelesaian Perkara Melalui Keadilan Restoratif**



Sejak pertama kali aturan *Restorative Justice* diberlakukan, Kejaksaan RI telah melaksanakan Penghentian Perkara berdasarkan Keadilan Restoratif sampai dengan saat ini sebanyak **5.482 (lima ribu empat ratus delapan puluh dua)** perkara,

dimana Jaksa berhasil melakukan mediasi untuk memfasilitasi kesepakatan antara terdakwa dan korban dengan melibatkan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan antara lain melalui pemulihan kerugian bagi korban tindak pidana.

**Gambar 12**  
**Data Rumah RJ Tahun 2020-2024**



Di sisi lain, dalam rangka mendukung program pemerintah terkait pelaksanaan Keadilan Restoratif, Kejaksaan RI terus melanjutkan pembentukan Rumah *Restorative Justice* (Rumah RJ) yang diharapkan dapat menghidupkan kembali nilai-nilai yang hidup di masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dengan mengedepankan musyawarah dan kearifan lokal. Adapun sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 telah berdiri **4.794 (empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat)** Rumah RJ di seluruh Indonesia. Dalam mendukung upaya penyelesaian perkara penyalahguna narkotika bagi pecandu atau korban penyalahguna, Kejaksaan RI telah mengeluarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, yang diimplementasikan dengan dibangunnya Balai Rehabilitasi Adhyaksa sebanyak **112 (seratus dua belas) unit** yang tersebar di seluruh wilayah hukum Kejaksaan Tinggi se-Indonesia. Berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka mendorong penegakan hukum yang inklusif melalui pendekatan keadilan restoratif tersebut telah mendapat apresiasi dan


pengakuan secara internasional. Indonesia dalam hal ini Jaksa Agung RI memperoleh anugerah *Special Achievement Award* yang diberikan oleh International Association of Prosecutors, dalam acara *27<sup>th</sup> Annual Conference and General Meeting* di Georgia pada tanggal 26 September 2022. Kejaksaan RI juga mendapat kepercayaan untuk mewakili Indonesia dalam menampilkan berbagai inovasi terkait program-program keadilan restoratif pada The Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ) yang berlangsung sejak tanggal 22 s.d. 26 Mei 2023 di Wina, Austria.

**Kedua**, pengungkapan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, institusi Kejaksaan RI juga melaksanakan wewenang sebagai penyidik perkara tindak pidana tertentu, yaitu antara lain tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Saat ini Kejaksaan RI sedang mengungkap perkara mega korupsi tata kelola pertambangan timah dengan kerugian total sebesar **Rp300 triliun** yang terbagi menjadi kerugian negara sebesar **Rp29 triliun** dan kerugian keuangan negara karena kerusakan lingkungan sebesar **Rp271 triliun**. Kemudian Kejaksaan RI juga telah berhasil menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menarik perhatian publik dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, beberapa diantaranya dengan jumlah kerugian keuangan negara terbesar, yakni:

- a. Perkara Jiwasraya sebesar **Rp16,8 triliun**;
- b. Perkara PT. ASABRI sebesar **Rp22 triliun**;
- c. Perkara PT Duta Palma Group sebesar **Rp4,79 triliun dan USD7,8 juta** serta kerugian perekonomian negara sebesar **Rp73,9 triliun**; dan
- d. Perkara BTS 4G sebesar **Rp8 triliun**.

Kinerja Kejaksaan RI sepanjang periode Tahun 2014-2024 di bidang penanganan tindak pidana korupsi dan pencucian uang pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi dapat digambarkan dalam diagram dan tabel sebagai berikut:

**Diagram 2**  
**Jumlah Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU**  
**Tahun 2014-2024**



**Ketiga**, penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara. Jumlah penyelamatan kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus Tahun 2014 s.d. 2024 sebesar Rp100.003.438.172.387,00 (*seratus triliun tiga miliar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah*) dan USD26.060.479,16 (*dua puluh enam juta enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan dolar Amerika enam belas sen*), SGD489.301,38 (*empat ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus satu dolar Singapura tiga puluh delapan sen*), EUR4.370 (*empat ribu tiga ratus tujuh puluh euro*), GBP305 (*tiga ratus lima Poundsterling Inggris*), RM52.638 (*lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh delapan Ringgit Malaysia*), WON24.000 (*dua puluh empat ribu won Korea*), dan PHP56 (*lima puluh enam peso Filipina*) sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 7**  
**Penyelamatan Keuangan Negara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2014-2024**

THN	RUPIAH	USD	SGD	EUR	GBP	RINGGIT MALAYSIA	WON KOREA	PESO
2014	390,526,490,570.00	8,100,000.00	-	-	-	-	-	-
2015	642,612,382,187.00	-	-	-	-	-	-	-
2016	331,048,686,281.07	263,929.12	-	-	-	-	-	-
2017	734,084,662,657.71	-	-	-	-	-	-	-

2018	842,864,684,734.09	-	-	-	-	-	-	-
2019	1,505,111,563,425.55	61,899.05	20,023.04	-	-	-	-	-
2020	19,259,846,253,296.80	76,737.42	71,532.30	80.00	305.00	-	-	-
2021	21,695,493,112,518.20	763,080.00	32,900.00	-	-	-	-	-
2022	23,328,029,002,989.40	11,400,813.57	646.04	-	-	-	-	-
2023	30,201,033,628,393.00	5,394,020.00	364,200.00	4,290.00	-	52,638.00	24,000.00	56.00
2024	1,072,787,705,334.36	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>100,003,438,172,387.00</b>	<b>26,060,479.16</b>	<b>489,301.38</b>	<b>4,370.00</b>	<b>305.00</b>	<b>52,638.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>56.00</b>

Sejalan dengan hal tersebut, jumlah pemulihan kerugian keuangan negara melalui jalur perdata tahun 2015 s.d. 2024 sebesar **Rp73.073.340.719.464,63** (*tujuh puluh tiga triliun tujuh puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu empat ratus enam puluh empat rupiah enam puluh tiga sen*) dan **USD20.768.594,39** (*dua puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh empat dolar Amerika tiga puluh sembilan sen*) dan jumlah penyelesaian penyelamatan kerugian keuangan negara melalui jalur perdata tahun 2015 s.d. Juni 2024 sebesar **Rp506.726.882.188.930,90** (*lima ratus enam triliun tujuh ratus dua puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah sembilan puluh sen*) dan **USD12.318.195,54** (*dua belas juta tiga ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh lima dolar Amerika lima puluh empat sen*) serta emas seberat **107.441 kg** (*seratus tujuh ribu empat ratus empat puluh satu kilogram*).

**Tabel 8**  
**Penyelamatan dan Pemulihan Keuangan Negara**  
**Melalui Jalur Perdata Tahun 2015-2024**

Tahun	Keuangan Negara Diselamatkan Melalui Jalur Perdata	Kerugian Keuangan Negara Dipulihkan Melalui Jalur Perdata
2015	Rp806.845.307.839,00	Rp. 344.769.330.180,84
2016	Rp20.308.791.601.602	Rp. 833.863.341.804,36 USD. 220.778,03
2017	Rp2.786.985.014.447,62 USD7.977,40	Rp. 1.519.053.468.905,24 USD. 498.000,00
2018	Rp2.287.986.825.362,23	Rp. 1.063.345.879.238,39 USD. 316.911.069,5
2019	Rp101.982.681.204.692,00 USD34.814,63	Rp. 15.523.288.049.409,98 USD1.365.208,31

2020	Rp259.807.312.449.496,00 USD11.874.569,63	Rp. 34.839.919.459.182,00 USD. 1.773.538,55
2021	Rp654.805.035.264,00	Rp. 3.263.759.328.551,00
2022	Rp245.894.003.780,00	Rp. 3.624.080.959.489,00
2023	Rp84.817.362.750.871,00	Rp. 10.567.458.507.152,70
2024	Rp33.028.217.995.577,00 USD 400.833,88 Emas seberat 107.441 kilogram	Rp. 1.493.802.395.551,12
<b>Total</b>	<b>Rp506.726.882.188.930,9</b> <b>US \$ 12.318.195,54</b> <b>Emas seberat 107.441 kilogram</b>	<b>Rp73.073.340.719.464,63</b> <b>USD20.768.594,39</b>

Kinerja penyelesaian penyelamatan aset barang rampasan dan barang sitaan oleh Kejaksaan RI tahun 2015 s.d Juni 2024 sebesar **Rp7.201.720.574.897,00** (*tujuh triliun dua ratus satu miliar tujuh ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).

**Tabel 9**  
**Penyelesaian Aset dalam rangka Pemulihan Aset Tahun 2015 s/d Tahun 2024**

Tahun	Mekanisme Penyelesaian Aset				Total (Rp.)
	Lelang (Rp.)	PSP/Hibah (Rp.)	Penyetoran Uang Tunai, Uang Pengganti / Denda (Rp.)	Lain-lain (Peminda-h-bukuan, Penjualan Langsung, dll) (Rp.)	
2015	12.457.500.000	50.487.598.000	-	6.725.277.085	69.670.375.085
2016	3.332.000.000	1.272.000.000	16.646.545.000	4.531.569.850	25.782.114.850
2017	6.891.795.600	119.700.768.000	-	-	126.592.563.600
2018	21.552.208.795	4.146.442.000	-	-	25.698.650.795
2019	48.762.345.251	22.471.085.000	1.000.000.000	-	72.233.430.251
2020	8.538.720.310	185.694.875.000	10.300.000.000	16.110.272	204.549.705.582

2021	102.492.557.239	20.064.583.000	56.854.870.264	96.246.105.247	275.658.115.750
2022	1.640.300.732.460	156.724.267.000	-	-	1.797.024.999.460
2023	4.348.750.165.197	119.152.666.500	-	42.072.000	4.467.944.903.697
2024	116.904.580.380	8.458.324.000	-	11.202.811.447	136.565.715.827
<b>Jumlah</b>	<b>6.309.982.605.232</b>	<b>688.172.608.500</b>	<b>84.801.415.264</b>	<b>118.763.945.901</b>	<b>7.201.720.574.897</b>

Sedangkan untuk penyelesaian Barang Rampasan Negara dari perkara Tindak Pidana Korupsi dengan jumlah paling besar adalah penyelesaian Barang Rampasan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan jumlah **Rp3.407.083.307.108,46** (*tiga triliun empat ratus tujuh miliar delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh ribu seratus delapan rupiah empat puluh enam sen*).

**Keempat**, Sistem Peradilan Pidana Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). SPPT-TI merupakan Program Prioritas Nasional Tahun 2020-2024. Pelaksanaan SPPT-TI didasarkan atas kesepakatan seluruh Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) SPPT-TI. Merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 dan Nota Kesepahaman Kejaksaan RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengembangan dan Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, hingga Maret 2024 telah dilakukan pertukaran data perkara antar kementerian/lembaga sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut:

**Tabel 10**  
**Pertukaran Data SPPT-TI Tahun 2024**

No	Kementerian/ Lembaga	Data Masuk	Data Sahih	%	Data Segar	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Mahkamah Agung	175.570	172.440	98%	162.656	94%
2	Kejaksaan RI	166.144	137.569	83%	61.099	44%
3	Ditjenpas	109.280	108.675	99%	100.537	93%
4	Kepolisian	132.492	90.534	68%	20.992	23%
5	BNN	28.863	28.284	98%	19.833	70%

6	KPK	0	0	0%	0	0%
	<b>Total</b>	<b>612.349</b>	<b>537.502</b>	<b>88%</b>	<b>365.117</b>	<b>68%</b>

**Kelima**, penuntutan berbasis hak asasi manusia. Kejaksaan RI telah mengambil langkah progresif dalam menerapkan penuntutan perkara pidana berbasis Hak Asasi Manusia, terutama dalam konteks perlindungan dan akses keadilan (*access to justice*) bagi anak, perempuan, dan penyandang disabilitas, serta memberikan perlindungan melalui akses ganti kerugian, restitusi, dan kompensasi bagi korban tindak pidana. Kejaksaan RI telah menerbitkan 3 (tiga) pedoman penuntutan yaitu: 1) Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana; 2) Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum; dan 3) Pedoman Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan Pidana. Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan komitmen Presiden Jokowi untuk memastikan bahwa seluruh proses peradilan pidana di Indonesia dapat diakses secara adil dan inklusif oleh semua orang, tanpa kecuali.

**Keenam**, pengamanan proyek strategis nasional. Kejaksaan RI turut berkontribusi dalam memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar dengan melakukan Pengamanan Pembangunan Strategis terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) berjumlah 86 (delapan puluh enam) Proyek dengan rincian yang telah selesai 36 (tiga puluh enam) proyek dengan nilai pengamanan berjumlah ±Rp1.288.445.626.203.507,00 (*satu bilion dua ratus delapan puluh delapan triliun empat ratus empat puluh lima miliar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga ribu lima ratus tujuh rupiah*) dan 50 (*lima puluh*) proyek dalam proses penyelesaian.

**Ketujuh,** penanganan perkara atau gugatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Dalam bidang lingkungan hidup, Kejaksaan RI telah menerbitkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jumlah Penanganan perkara tindak pidana lingkungan hidup yang telah diselesaikan oleh Kejaksaan RI dalam periode tahun 2019-2024 mencapai 444 (*empat ratus empat puluh empat*) perkara. Dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, pada tahun 2019 Kejaksaan RI mewakili Negara c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menggugat PT Asia Palem Lestari dan PT Agro Tumbuh Gemilang Abadi (ATGA) berkaitan dengan permasalahan lingkungan yaitu berkaitan kebakaran gambut. Dalam gugatan tersebut, negara memenangkan gugatan ganti rugi materiil dengan total Rp213 miliar dan memenangkan biaya pemulihan dengan total lebih dari Rp600 miliar.

**Kedelapan,** pendampingan investasi dan direktif mafia tanah. Dalam pendampingan investasi, Kejaksaan RI ikut mengawal pelaksanaan investasi dan pengembangan Pulau Rempang dengan nilai investasi senilai Rp381 triliun, serta mendampingi pihak Badan Pertanahan Negara, Badan Pengusahaan Batam dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada saat melakukan pemeriksaan lapangan yang merupakan bagian dari proses penerbitan Sertifikat HPL bagi masyarakat Pulau Rempang yang terdampak. Sedangkan dalam pemberantasan mafia tanah, Kejaksaan RI telah membentuk Tim Pemberantas Mafia Tanah di tingkat pusat dan daerah berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Mafia Tanah dan Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PRINT-8/A/JA/01/2022 tanggal 17 Januari 2022. Kejaksaan RI secara aktif telah menerima laporan pengaduan (lapdu) dari masyarakat sebanyak 669 laporan yang telah ditindaklanjuti sebanyak 388 lapdu dan sisanya 281 lapdu masih menunggu data dukung.

8. Bahwa berbagai kinerja Kejaksaan dimaksud menunjukkan pelaksanaan *central authority* dalam urusan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana oleh Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, dapat mengefektifkan pelaksanaan penuntutan yang merupakan motif utama dilakukannya ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.

**G. LEMBAGA PELAKSANAAN CENTRAL AUTHORITY DALAM URUSAN EKSTRADISI DAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA DI BEBERAPA NEGARA**

1. Bahwa di beberapa negara lain, *central authority* dilaksanakan oleh Kejaksaan atau *Departement of Justice* yang memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan, tidak hanya administrasi. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang justru hanya memfokuskan pada administrasi penerimaan permohonan atau penolakan permohonan, maupun pengajuan permohonan ekstradisi atau Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Adanya perbedaan kelembagaan ini acapkali mengundang kompleksitas permasalahan antara *central authority* di Indonesia dengan *central authority* di negara lain. Berikut beberapa negara (sebagai perbandingan) yang meletakkan *central authority* pada Kejaksaan atau *Departement of Justice*: (Lola Yustrisia, “Mekanisme Pengembalian Aset Di Negara Wilayah Asia Tenggara”, *Subang 12 Journal*, Vol. 01 Nomor 01, 2022.)

Negara	<i>Requesting (Central) Authority</i>	<i>Requested (Central) Authority</i>
Singapura	<i>Attorney General's Chamber of the Republic of Singapore/Kejaksaan Agung</i>	<i>Attorney General's Chamber of the Republic of Singapore/Kejaksaan Agung</i>
Brunei Darussalam	<i>Attorney General's Chambers Brunei Darussalam/Kejaksaan Agung</i>	<i>Attorney General's Chambers Brunei Darussalam/Kejaksaan Agung</i>
Malaysia	<i>Peguan Negara Malaysia/Kejaksaan Agung</i>	<i>Peguan Negara Malaysia/Kejaksaan Agung</i>
Filipina	<i>Department of justice/OMB hanya untuk anggota UNCAC atau dalam kondisi ketiadaan perjanjian bilateral dengan Filipina</i>	<i>Department of justice/OMB hanya utk anggota UNCAC atau dalam kondisi ketiadaan perjanjian bilateral dengan Filipina</i>

2. Bahwa beberapa negara melangkah lebih progresif menitikberatkan pada tujuan dan sasaran dengan menempatkan *central authority* kepada Kejaksaan Agung atau *Department of Justice* dengan mempertimbangkan peranan penyidikan dan penuntutan yang berada pada keduanya dan sangat berhubungan dengan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi lainnya.

3. Bahwa Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Filipina memosisikan Kejaksaan Agung atau *Department of Justice* sebagai pemohon maupun penerima permohonan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Di Singapura, pihak yang terlibat dalam upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi lainnya adalah *AGC, ministry of law, relevant law enforcement agencies*, yang berarti melibatkan Kamar Jaksa Agung, Menteri Hukum dan HAM hanya sebagai pihak terlibat bukan sebagai *central authority*, serta lembaga atau agen yang berkaitan dengan kasus hukum tindak pidana korupsi atau kejahatan ekonomi lain. Di Brunei Darussalam, dengan *central authority* terletak pada Kejaksaan Agung, pihak yang terlibat adalah *anti corruption bureau*, kepolisian, biro khusus investigasi. Hal ini berarti, sama dengan Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian RI masuk dalam pihak yang terlibat proses pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana di Brunei, serta ditambah dengan lembaga atau biro khusus yang membantu investigasi atau penyidikan terhadap aset hasil tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi lainnya. Di Malaysia, dengan *central authority* juga terletak pada Kejaksaan Agung, mengikutsertakan keterlibatan *Police, MACC, central bank, multimedia and communication commission, customs, immigration*. Terdapat perbedaan terkait pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Indonesia dengan Malaysia. Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana di Malaysia, melibatkan pihak polisi, pihak Melayu: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, disingkat MACC atau SPRM, pihak Bank sentral, pihak Komisi Multimedia dan Komunikasi, pihak Imigrasi dan Bea Cukai.
4. Bahwa dalam praktik pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana di Amerika Serikat, Singapura, Kenya dan Thailand otoritas sentral adalah Jaksa Agung, sedangkan di Perancis, Belgia, Denmark, Spanyol, Irlandia, Italia, Belanda dan Luxemburg otoritas sentralnya adalah Menteri Kehakiman yang memiliki fungsi penuntutan dan penyidikan. Dari contoh negara yang disebutkan tersebut, pemilik kewenangan *central authority* diletakkan kepada Jaksa Agung atau Menteri Kehakiman yang memiliki fungsi penuntutan dan penyidikan, serta pada hakikatnya memiliki peran sebagai penegak hukum. Sedangkan di Indonesia, apabila kewenangan *central authority* diberikan kepada Menteri Hukum dan HAM, atau apabila saat ini diberikan kepada Menteri Hukum justru tidak sesuai dengan khitahnya, karena Menteri Hukum tidak memiliki peran organik sebagai institusi penegak hukum, bukan pelaksana fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, dan tidak memiliki fungsi penuntutan.

## H. KEDUDUKAN POLRI, KPK DAN LEMBAGA LAINNYA DALAM PELAKSANAAN EKSTRADISI DAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA

1. Bahwa pelaksanaan ekstradisi tentunya tidak hanya Kejaksaan namun juga melibatkan penyidik pada kementerian/lembaga lainnya apabila permohonan diajukan oleh penyidik pada kementerian/lembaga terkait. Namun, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa Kejaksaan *in casu* Jaksa Agung memiliki kedudukan yang fundamental dalam pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana apabila dilihat dari konsep sistem peradilan pidana, asas *actori incumbit onus probandi*, asas *dominus litis* dan asas *single prosecution system*.
2. Bahwa **pertama**, tindakan penyidik pada kementerian/lembaga dalam pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dilakukan untuk kepentingan penuntut umum. Sebagaimana asas *actori incumbit onus probandi*, maka penuntut umum lah yang akan mempertanggungjawabkan seluruh tindakan penyidik dimaksud termasuk kebasahan penyitaan aset tindak pidana atau barang bukti di persidangan. Sehingga, pelaksanaan penyidikan dikontrol oleh penuntut umum sebagai *dominus litis*/pemilik perkara dalam sistem peradilan pidana. **Kedua**, Indonesia telah mengaplikasikan asas *single prosecution system* dengan mengatur kedudukan Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana terlihat dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU 11/2021, Pasal 39 dan Penjelasan UU Tipikor, Pasal 93 ayat (3) KUHAP *jo.* Pasal 199 ayat (3) UU Peradilan Militer, Pasal 23 ayat (1) UU 26/2000, Pasal 12A UU KPK. **(Mia Banulita, 2023, Asas Penuntutan Tunggal, Jakarta: Guepedia, hlm. 240-26).**
3. Bahwa memilih Kejaksaan sebagai *central authority* dalam pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana merupakan politik hukum yang tidak bertentangan dengan kepentingan penyidik dan jaksa pada kementerian/lembaga lainnya, karena tindakan yang dilakukan oleh para penegak hukum tersebut dilakukan untuk kepentingan penuntutan. Selain itu, melalui kedudukan Kejaksaan sebagai *central authority* dalam pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dapat menciptakan proses yang adil dan tidak diskriminatif karena dikontrol oleh 1 (satu) lembaga yang menerapkan perlakuan yang sama pula. Terlebih lagi, pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dilakukan untuk kepentingan penuntutan.

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas dapat ditegaskan, sebagai berikut:

**Pertama,** lahirnya UNTOC tahun 2000 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan UNTOC dan lahirnya Konvensi PBB Anti Korupsi atau UNCAC pada tahun 2003 yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC menandakan sebuah era baru dalam upaya pemberantasan kejahatan. Konvensi utama PBB menunjukkan adanya persamaan persepsi di antara negara-negara bahwa kejahatan tidak dapat lagi dipandang masalah lokal di suatu negara tetapi juga dapat mempengaruhi perekonomian global sehingga diperlukan kerjasama internasional untuk memberantasnya. Berkenaan dengan hal tersebut maka keberadaan berbagai mekanisme kerja sama internasional di bidang penegakan hukum telah juga mengalami pergeseran yaitu dari sebelumnya merefleksikan kepentingan nasional yang berbeda dari masing-masing negara menjadi merefleksikan pertemuan kepentingan dari seluruh negara untuk memberantas kejahatan yang merupakan ancaman bersama. Dengan demikian tujuan utama pelaksanaan kerjasama internasional di bidang pidana tidak lagi sekedar *administrative process* melainkan merupakan kebutuhan hukum yang bertujuan untuk mengefektifkan penegakan hukum *in casu* proses penuntutan tindak pidana (termasuk pelaksanaan putusan pengadilan).

**Kedua,** *central authority* dalam pelaksanaan Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana harus diletakkan kepada lembaga yang berwenang (*competent authority*). Pemisahan secara tegas antara fungsi *transmitting authority* (lembaga yang berwenang untuk menyalurkan permintaan bantuan timbal balik) dengan *competent authority* (lembaga yang berwenang mengajukan permintaan bantuan timbal balik) sebagaimana dikenal dalam sistem hukum di Indonesia sudah tidak relevan dan tidak efektif dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan fungsi *central authority* oleh lembaga yang berwenang (*competent authority*) dalam pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana mampu mewujudkan tujuan pembentukan *central authority* itu sendiri yaitu untuk memperlancar proses kerja sama penegakan hukum.

**Ketiga,** ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana karena ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana mutlak dilakukan untuk kepentingan penuntutan. Sehingga, pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana harus

dilakukan oleh lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan atau di bidang pidana sebagai *central authority* sehingga tujuan utama pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, yakni kepentingan penuntutan dapat tercapai dan dalam pelaksanaannya dapat berjalan efektif.

**Keempat**, kedudukan Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 *Central Authority* dalam Urusan Ekstradisi dan Urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana mengakibatkan terlanggarnya prinsip negara hukum, ketidakjelasan kedudukan lembaga yang melaksanakan *central authority*, pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dilakukan oleh lembaga non-kekuasaan kehakiman, terlanggarnya hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan hak atas harta benda, serta tidak terlaksananya kewajiban negara dalam memberikan pemenuhan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, sehingga secara jelas dan tidak terbantahkan bertentangan **dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.**

**Kelima**, Kejaksaan merupakan *constitutional importance* yang memenuhi 3 (tiga) karakteristik *central authority* dalam suatu negara sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu koordinatif, multifungsi dan sentralistik, serta dapat menjembatani kepentingan eksekutif dan yudikatif, baik melalui fungsi jaksa selaku penuntut umum yang memiliki ruang lingkup tugas yang menyeluruh mulai dari penyidikan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan, maupun fungsi jaksa selaku pengacara negara yang bertugas menjaga kewibawaan negara dan pemerintah. Kejaksaan memiliki kedudukan sebagai lembaga yang melaksanakan semua fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yakni penyelidikan, penyidikan (penyidikan langsung dan pra penuntutan), penuntutan dan pelaksana putusan pengadilan melalui fungsi jaksa selaku penuntut umum, serta pemberian jasa hukum dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui fungsi jaksa selaku pengacara negara.

**Keenam**, berbagai kinerja Kejaksaan menunjukkan pelaksanaan *central authority* dalam urusan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana oleh Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, dapat menfektifkan pelaksanaan penuntutan yang merupakan motif utama dilakukannya ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.

**Ketujuh**, di beberapa negara lain, *central authority* diletakkan pada Kejaksaan atau *Department of Justice* yang memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan.

**Kedelapan**, pelaksanaan *central authority* dalam urusan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana oleh Kejaksaan mampu mengakomodir kepentingan penegakan hukum pada kementerian/lembaga terkait karena tujuan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana adalah untuk kepentingan penuntutan.

12. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka menjadi sangat beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan **Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44, UU 1/1979** bertentangan secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dengan **Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945.
13. Bahwa demikian pula terhadap Ketentuan **Pasal 1 angka 10** UU 1/2006 menjadi sangat beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945. Oleh karena ketentuan **Pasal 1 angka 10** merupakan jantung dari UU 1/2006, maka terhadap seluruh seluruh Pasal yang memuat frasa "*Menteri Hukum dan HAM*" yang menjadi dasar Menteri Hukum dan HAM sebagai *Central Authority* dalam urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, menjadi bertentangan UUD 1945 secara *mutatis mutandis* terhadap semua norma sepanjang frasa Menteri Hukum dan HAM yang termuat dalam ketentuan pasal-pasal dalam UU 1/2006.

#### I. **Mahkamah Konstitusi dapat Mengambil Alih Peran Pembentuk Undang-Undang (*Open Legal Policy*)**

1. Bahwa sebelum masuk pada bagian PETIUM, perlu kami jelaskan bahwa apabila permohonan *a quo* dinilai merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) hal ini bukanlah berarti Mahkamah Konstitusi tidak dapan mengambil peran tersebut, mengingat Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh UUD 1945 sebagai *The Guardian of Constitution, The Final Interpreter of Constitution, The Protector of Citizens Constitutional Rights* dan *The Protector of Human Rights*. Artinya dalam perkara *a quo* Mahkamah Konstitusi haruslah melaksanakan peran dan

fungsi tersebut untuk menjaga tetap tegaknya konstitusi dan memberikan jaminan perlindungan hak asasi dan hak konstitusional warga negara, termasuk memberikan pemaknaan sebagai tafsir atas Konstitusionalitas kedudukan **Kejaksaan RI cq Jaksa Agung sebagai Central Authority** karena kedudukan Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 sebagai pelaksana *Central Authority* bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

2. Bahwa Berdasarkan Putusan No. 22/PUU-XV/2017 pada halaman 46-47, kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) tidak semata-mata hanya menjadi ranah pembentuk undang-undang. Dalam keadaan tertentu, *open legal policy* dapat menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengujinya, bahkan MK juga dapat mengubah pendiriannya soal *open legal policy*. Berikut pertimbangan hukum selengkapnya:

*[3.10.3] Bahwa, sebagaimana telah ditegaskan Mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu, kebijakan hukum (legal policy) tetap harus dalam kerangka tidak melampaui kewenangan, tidak melanggar moralitas dan rasionalitas, tidak menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, dan tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945.*

*[3.10.5] ... Mahkamah berpendirian bahwa suatu legal policy tidak dapat diuji konstitusionalitasnya kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Dengan kata lain, hanya jika terdapat salah satu dari alasan-alasan itulah Mahkamah dapat menguji konstitusionalitas suatu legal policy, termasuk jika Mahkamah hendak meninggalkan pendiriannya.*

3. Bahwa apabila Mahkamah memandang perkara a quo merupakan kewenangan Pembentuk Undang-Undang (*open Legal Policy*) maka mengacu pada pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan pada angka 2 tersebut di atas, maka perlu kami jelaskan sebagai berikut:

### **3.1. Melanggar Batasan Moralitas**

pelanggaran moralitas yang dimaksud bukanlah pelanggaran moral sosial apalagi kesusilaan. Pelanggaran moralitas yang dilahirkan dari kebijakan hukum pembentuk undang-undang

merupakan pelanggaran atas moralitas internal hukum itu sendiri, yaitu melanggar moralitas substansi berupa moralitas hukum berupa kepastian hukum yang adil.

Moralitas hukum menekankan pentingnya independensi pelaksana kekuasaan kehakiman dan pelaksana fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan kepastian hukum yang adil termasuk perlindungan hak asasi manusia.

Kedudukan *Central Authority* yang diberikan kepada Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 (yang sekarang telah terpecah dalam 3 Kementerian yakni : Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan) dalam pelaksanaan urusan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana **secara nyata dan jelas menghilangkan independensi Kejaksaan melalui para jaksa sebagai pelaksana kekuasaan penuntutan dan pelaksana putusan pengadilan dalam pelaksana putusan pengadilan** dalam pelaksanaan urusan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, yang notabene kedua urusan tersebut merupakan bagian dari sistem peradilan pidana untuk kepentingan penuntutan. Selain itu, Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979, Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 (yang saat ini telah terpecah menjadi 3 Kementerian yakni Menteri Hukum, Menteri HAM, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan), bukanlah pelaksana fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 jo. Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan yang hanya menyebutkan lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yakni pelaksanaan putusan, bukan Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979, Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006, (yang saat ini telah terpecah menjadi 3 Kementerian yakni Menteri Hukum, Menteri HAM, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan),. Namun, fungsi pelaksanaan putusan dimaksud pun tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh lembaga pemasyarakatan karena berdasarkan Pasal 270 KUHAP jo. Pasal 30 ayat (1) huruf b UU 16/2004, Kejaksaan melalui jaksa bertugas melaksanakan putusan pengadilan termasuk mengawasi agar putusan pengadilan dilaksanakan (antara lain pengawasan pelaksanaan pidana oleh terpidana di lembaga pemasyarakatan, sita eksekusi, eksekusi barang bukti, eksekusi biaya perkara, dsb).

Ruang lingkup tindakan dalam urusan ekstradisi (penangkapan dan penahanan), serta urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (perampasan hasil tindak pidana, penyitaan, penggeledahan, pemeriksaan surat, pemblokiran, dsb) merupakan tindakan *pro justicia* yang seharusnya dilaksanakan oleh pelaksana fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, bukan Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979, Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 (yang saat ini telah terpecah menjadi 3 Kementerian yakni Menteri Hukum, Menteri HAM, serta Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan),.

Keberadaan Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979, Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 (yang saat ini telah terpecah menjadi 3 Kementerian yakni Menteri Hukum, Menteri HAM, serta Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan) sebagai *Central Authority* dalam pelaksanaan urusan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana menambah panjangnya administrasi karena pemeriksaan kelengkapan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dilakukan oleh 2 (dua) lembaga, yakni Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979, Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 (yang saat ini telah terpecah menjadi 3 Kementerian yakni Menteri Hukum, Menteri HAM, serta Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan), serta Kejaksaan melalui jaksa. Bahkan pemeriksaan juga dilakukan oleh Menteri Luar Negeri sebelum itu. Hal tersebut merupakan konsekuensi bahwa hasil pemeriksaan oleh Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979, Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 (yang saat ini telah terpecah menjadi 3 Kementerian yakni Menteri Hukum, Menteri HAM, serta Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan), termasuk hasil pemeriksaan oleh Menteri Luar Negeri merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh badan yang tidak termasuk pelaksana fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sehingga hasil pemeriksaan tidak memenuhi syarat formil dan materii untuk melakukan urusan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana untuk kepentingan penuntutan.

Panjangnya administrasi dimaksud **telah memaksa jaksa untuk** menggunakan jalur informal dalam rangka penuntutan dan penyelesaian perkara, karena apabila menggunakan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana maka masa penahanan terhadap tersangka/terdakwa berdasarkan KUHAP dapat terpangkas, dan aset tindak pidana/barang bukti khususnya aset tindak pidana/barang bukti digital (yang cepat berpindah/dipindahkan) yang hendak diamankan di negara lain berpotensi dihilangkan/dikaburkan.

Pada akhirnya hak asasi para pihak yang berperkara, baik itu hak untuk mendapatkan keadilan, kejelasan dalam tindakan hukum yang diterimanya, hak atas restitusi/ganti kerugian, baik tersangka/terdakwa maupun saksi/korban, tidak dapat dipenuhi sebagaimana yang telah dialami **PEMOHON VI** pada uraian kedudukan hukum tersebut di atas.

Sebagaimana asas *justice delayed is justice denied* yang bermakna menunda-nunda keadilan artinya sama dengan menunda ketidakadilan maka panjangnya administrasi dimaksud, merupakan pelanggaran terhadap asas peradilan cepat yang merupakan prinsip hukum utama dalam pelaksanaan urusan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Keadilan dan efisiensi itu harus selalu bergandengan tangan. penyelenggaraan peradilan yang tidak efisien dan tidak efektif akan berujung pada hambatan memperoleh keadilan itu sendiri, sebagaimana asas *justice and efficiency go hand in hand*.

### 3.2. Melanggar Rasionalitas

Pemeriksaan kelengkapan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang dilakukan oleh 2 (dua) lembaga, yakni Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979, Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 (yang saat ini telah terpecah menjadi 3 Kementerian yakni Menteri Hukum, Menteri HAM, serta Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan), serta Kejaksaan melalui jaksa, dan bahkan pemeriksaan dapat juga dilakukan oleh Menteri Luar Negeri sebelum itu, yang mengakibatkan panjangnya administrasi merupakan bentuk nyata lambatnya (tidak cepat), tidak efektifnya dan tidak efisiennya pelaksanaan urusan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, yang sekaligus tidak efektifnya pelaksanaan penuntutan karena urusan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana merupakan bagian dari sistem peradilan pidana untuk kepentingan penuntutan. Bertentangan dengan prinsip utama pelaksanaan urusan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, yakni penanganan yang cepat, serta asas *justice delayed is justice denied*.

Urusan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana merupakan bagian dari sistem peradilan pidana untuk kepentingan penuntutan (termasuk pelaksanaan putusan pengadilan) serta ruang lingkup tindakan dalam urusan ekstradisi (penangkapan dan penahanan), serta urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (perampasan hasil tindak pidana, penyitaan, penggeledahan, pemeriksaan

surat, pemblokiran, dsb) merupakan tindakan *pro justitia*, yang seharusnya dilaksanakan oleh pejabat yang melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Hal ini pun juga sama dengan yang dipraktikkan di beberapa negara dimana pelaksana *central authority* dalam urusan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dilaksanakan oleh Kejaksaan atau Menteri Kehakiman yang melaksanakan fungsi penuntutan dan penyidikan. *In casu*, Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979, Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 (yang saat ini telah terpecah menjadi 3 Kementerian yakni Menteri Hukum, Menteri HAM, serta Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan), bukanlah pelaksana fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 *jo.* Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979, Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 (yang saat ini telah terpecah menjadi 3 Kementerian yakni Menteri Hukum, Menteri HAM, serta Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan), bahkan Menteri Luar Negeri, seyogyanya dapat dilakukan oleh Kejaksaan melalui jaksa yang memiliki fungsi selaku penuntut umum dan pengacara negara, sehingga kepentingan keadilan, umum, negara dan pemerintah terpenuhi dan diakomodir.

### **3.3. Menimbulkan Ketidakadilan yang *Intolerable***

panjangnya administrasi dalam pelaksanaan urusan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang mengakibatkan masa penahanan terhadap tersangka/terdakwa berdasarkan KUHAP dapat terpangkas, dan aset tindak pidana/barang bukti khususnya aset tindak pidana/barang bukti digital (yang cepat berpindah/dipindahkan) yang hendak diamankan di negara lain berpotensi dihilangkan/dikaburkan secara nyata mengakibatkan hak asasi para pihak yang berperkara, baik itu hak untuk mendapatkan keadilan, kejelasan dalam tindakan hukum yang diterimanya, hak restitusi/ganti kerugian, baik tersangka/terdakwa maupun saksi/korban, tidak dapat dipenuhi sebagaimana yang telah dialami PEMOHON VI pada uraian kedudukan hukum tersebut di atas.

sebagaimana asas *justice delayed is justice denied* yang bermakna menunda-nunda keadilan artinya sama dengan menunda ketidakadilan maka panjangnya administrasi dimaksud, merupakan pelanggaran terhadap asas peradilan cepat yang merupakan prinsip hukum utama dalam

pelaksanaan urusan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Keadilan dan efisiensi itu harus selalu bergandengan tangan. penyelenggaraan peradilan yang tidak efisien dan tidak efektif akan berujung pada hambatan memperoleh keadilan itu sendiri, sebagaimana asas *justice and efficiency go hand in hand*.

### 3.4. Bertentangan Dengan Kedaulatan Rakyat

Bahwa dalam perspektif teori kedaulatan rakyat, perjanjian warga negara atau kontrak sosial yang oleh Jean Jacques Rousseau (1712-1778) dalam bukunya *Du Contract Social* menyatakan bahwa manusia dalam masyarakat telah mengadakan perjanjian masyarakat atau yang dikenal dengan istilah “kontrak sosial” bertujuan untuk membentuk suatu badan (pemerintah) yang disertai kekuasaan untuk menyelenggarakan ketertiban dalam masyarakat, dan untuk memaksa siapa saja yang melanggar peraturan yang telah dibuat. **(Khariul Fahmi, Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015, hlm. 126)**. Kontrak sosial yang berisi kesepakatan penyerahan hak alamiah melakukan penegakan hukum oleh individu-individu kepada negara dan menempatkan individu-individu pada posisi dan perlakuan yang sama dalam penegakan hukum oleh negara **(A’an Efendi dan Freddy Poernomo, Prinsip Isonomi di Indonesia: Filosofi, Makna, dan Perbandingan, Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 1, Juni 2022, hlm. 1)**. Mahfud MD yang juga merupakan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi pun menyatakan bahwa “*sebagai kesepakatan luhur bangsa Indonesia, UUD 1945 adalah konstitusi yang merupakan kontrak politik dan sosial yang mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia*”.

(<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=3401&menu=2>, diakses pada 05 Januari 2025). Singkatnya, hukum yang salah satunya dalam bentuk peraturan perundang-undangan merupakan hasil kesepakatan Masyarakat yang berdaulat.

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”. Bahwa Pasal 24 ayat (3) UUD menyatakan “*Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang*”. Salah badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman adalah Kejaksaan yang melaksanakan semua fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yakni penyelidikan,

penyidikan (penyidikan langsung dan pra penuntutan), penuntutan dan pelaksana putusan pengadilan melalui fungsi jaksa selaku penuntut umum, serta pemberian jasa hukum dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui fungsi jaksa selaku pengacara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU 11/2021 y jo. UU 16/2004 yang menyatakan "*Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang*".

Kekuasaan penuntutan dan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang oleh rakyat ditujukan untuk melakukan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Urusan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana merupakan bagian dari penegakan hukum, yakni sistem peradilan pidana untuk kepentingan penuntutan (termasuk pelaksanaan putusan pengadilan) serta ruang lingkup tindakan dalam urusan ekstradisi (penangkapan dan penahanan), serta urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (perampasan hasil tindak pidana, penyitaan, penggeledahan, pemeriksaan surat, pemblokiran, dsb) merupakan tindakan *pro justicia*, yang seharusnya dilaksanakan oleh pejabat yang melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

UU 11/2021 jo. UU 16/2004 sebagai hasil konsensus rakyat menghendaki pelaksanaan penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan dan Jaksa Agung melalui jaksa. Selain itu, *rukhs* yang terkandung dalam UU 1/1979 dan UU 1/2006 yang juga merupakan hasil konsensus rakyat menghendaki pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dilaksanakan secara cepat, efektif dan efisien.

kedudukan Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979, Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 (yang saat ini telah terpecah menjadi 3 Kementerian yakni Menteri Hukum, Menteri HAM, serta Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan) sebagai *central authority* yang mengakibatkan semakin panjangnya administrasi, serta bentuk nyata lambatnya (tidak cepat), tidak efektifnya dan tidak efisiennya pelaksanaan urusan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, yang sekaligus tidak efektifnya pelaksanaan penuntutan, bertentangan dengan kehendak rakyat melalui UU 1/1979 dan UU 1/2006 yang menghendaki pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dilaksanakan secara cepat, efektif dan efisien.

Kedudukan Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979, Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 (yang saat ini telah terpecah menjadi 3 Kementerian yakni Menteri Hukum, Menteri HAM, serta Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan), bertentangan dengan kehendak rakyat melalui Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 juga tidak sejalan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman dan UU 16/2004 jo. UU 11/2021 yang menghendaki pelaksanaan urusan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang merupakan bagian dari system peradilan pidana untuk kepentingan penuntutan (termasuk pelaksanaan putusan pengadilan), beserta tindakan-tindakan didalamnya, dilaksanakan oleh badan yang melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. *In casu*, kedudukan Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979, Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 (yang saat ini telah terpecah menjadi 3 Kementerian yakni Menteri Hukum, Menteri HAM, serta Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan), bukanlah pelaksana fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 jo. Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan yang hanya menyebutkan lembaga pemsarakatan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yakni pelaksanaan putusan, bukan Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979, Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006, (yang saat ini telah terpecah menjadi 3 Kementerian yakni Menteri Hukum, Menteri HAM, serta Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan). Namun, fungsi pelaksanaan putusan dimaksud pun tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh lembaga pemsarakatan karena berdasarkan Pasal 270 KUHAP jo. Pasal 30 ayat (1) huruf b UU 16/2004, Kejaksaan melalui jaksa bertugas melaksanakan putusan pengadilan termasuk mengawasi agar putusan pengadilan dilaksanakan (antara lain pengawasan pelaksanaan pidana oleh terpidana di lembaga pemsarakatan, sita eksekusi, eksekusi barang bukti, eksekusi biaya perkara, dsb).

### **3.5. Merupakan Penyalahgunaan Kewenangan**

penyalahgunaan wewenang diuraikan menjadi 3 (tiga) bagian. Penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan kepentingan publik. Penyalahgunaan wewenang yang menyimpang dari peraturan perundangan dengan tujuan terlaksananya kepentingan publik. Penyalahgunaan wewenang yang tidak sesuai dengan prosedur dalam mencapai suatu tujuan. Dari tiga bentuk penyalahgunaan tersebut, dapat dipersempit menjadi 2 (dua) bagian penyalahgunaan

wewenang, di antaranya: melampaui wewenang (*detournement de pouvoir*) dan sewenang-wenang (*abuse de droit*). (Abdul Latif, 2014, *Hukum Administrasi Dalam Praktek Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, hlm.35).

melampaui wewenang (*excess of power* atau *excès de pouvoir*) merupakan tindakan yang melebihi batas wewenang yang berakibat pada tidak sahnya tindakan hukum yang dilakukan, serta tujuan dari wewenang tersebut tidak dapat tercapai karena tindakan dan keputusan yang dilakukan tidak memiliki dasar kewenangan. Bertindak sewenang-wenang dapat diartikan sebagai penggunaan wewenang dalam bentuk hak serta kekuasaan, melebihi apa yang seharusnya dilakukan dan berakibat pada tindakan dan keputusan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Ni Made Suwindayani Utami & I Gusti Ayu Putri Kartika, *Pertanggungjawaban Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil*, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/50658/30028>, hlm. 6-7).

Urusan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana untuk kepentingan penuntutan (termasuk pelaksanaan putusan pengadilan), beserta tindakan-tindakan *pro justitia* didalamnya, yang seharusnya dilaksanakan oleh badan yang melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979, Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 (yang saat ini telah terpecah menjadi 3 Kementerian yakni Menteri Hukum, Menteri HAM, serta Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan), bukanlah pelaksana fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 *jo.* Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan yang hanya menyebutkan lembaga pemsarakatan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yakni pelaksanaan putusan, bukan Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979, Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006, (yang saat ini telah terpecah menjadi 3 Kementerian yakni Menteri Hukum, Menteri HAM, serta Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan).

Fungsi pelaksanaan putusan dimaksud pun tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh lembaga pemsarakatan karena berdasarkan Pasal 270 KUHAP *jo.* Pasal 30 ayat (1) huruf b UU 16/2004, Kejaksaan melalui jaksa bertugas melaksanakan

putusan pengadilan termasuk mengawasi agar putusan pengadilan dilaksanakan (antara lain pengawasan pelaksanaan pidana oleh terpidana di lembaga pemasyarakatan, sita eksekusi, eksekusi barang bukti, eksekusi biaya perkara, dsb).

Ruang lingkup tindakan dalam urusan ekstradisi (penangkapan dan penahanan), serta urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (perampasan hasil tindak pidana, penyitaan, penggeledahan, pemeriksaan surat, pemblokiran, dsb) merupakan tindakan *pro justitia* yang seharusnya dilaksanakan oleh pelaksana fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, bukan Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979, Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 dan (yang saat ini telah terpecah menjadi 3 Kementerian yakni Menteri Hukum, Menteri HAM, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan),.

Dengan demikian, pelaksanaan *central authority* oleh Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979, Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 (yang saat ini telah terpecah menjadi 3 Kementerian yakni Menteri Hukum, Menteri HAM, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan), merupakan perbuatan melampaui wewenang (*detournement de pouvoir*) dan sewenang-wenang (*abuse de droit*), yakni Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 (yang saat ini telah terpecah menjadi 3 Kementerian yakni Menteri Hukum, Menteri HAM, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan), karena selain sejak tahun 1960 (dipisahkannya Kejaksaan dan Departemen Kehakiman), Menteri dimaksud tidak lagi berwenang bertindak selaku *central authority*, bukan pelaksanaan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, serta tidak berwenang untuk melaksanakan serangkaian tindak *pro justitia* dalam rangka pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, sehingga pelaksanaan ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, beserta tindakan *pro justitia* yang dilakukan menjadi tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

keberadaan *central authority* yang dijalankan oleh *competent authority in casu* Kejaksaan merupakan kebutuhan penegakan hukum (*law enforcement necessity*) di bidang pidana yang sifatnya mendesak (*time constrain*) di era global tempat berkembangnya kejahatan digital yang bermanifestasikan kecepatan dan ketepatan saat ini.

Sebagai penutup uraian pokok permohonan **PARA PEMOHON**, terdapat beberapa adagium hukum yang kiranya dapat menjadi kerangka pemikiran filosofis dalam permohonan kami **PARA PEMOHON** dan dapat menjadi bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yakni:

- a. ***Het recht hinkt achter de feiten aan*** - hukum senantiasa tertatih-tatih mengejar perubahan zaman;
- b. ***Gouverner c'est prévoir*** - menjalankan pemerintahan berarti melihat ke depan dan menjalankan apa yang harus dilakukan;
- c. ***Lex prospicit, non respicit*** - hukum melihat ke depan, bukan ke belakang;
- d. ***Lex semper dabit remedium*** - hukum selalu memberikan solusi;
- e. ***Politiae legibus non leges politici adoptandae*** - politik harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya;
- f. ***Salus populi suprema lex*** - kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi dalam suatu negara;
- g. ***Justice delayed is justice denied*** – menunda-nunda keadilan artinya sama dengan menilik keadilan itu sendiri;
- h. ***Justice rushed is justice crushed*** - penyelenggaraan peradilan tidak hanya harus cepat tetapi juga harus tepat;
- i. ***Justice and efficiency go hand in hand*** - keadilan dan efisiensi itu harus selalu bergandengan tangan. penyelenggaraan peradilan yang tidak efisien dan tidak efektif akan berujung pada hambatan memperoleh keadilan itu sendiri.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, **PARA PEMOHON** memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **Pasal 21** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *Dalam hal terhadap orang yang bersangkutan dilakukan penahanan maka orang tersebut dibebaskan oleh Jaksa Agung atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia jika dalam waktu yang*

*dianggap cukup sejak tanggal penahanan, Presiden melalui Jaksa Agung tidak menerima permintaan ekstradisi berserta dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dari negara Peminta.*

3. Menyatakan **Pasal 22 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *Surat permintaan ekstradisi harus diajukan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Jaksa Agung untuk diteruskan kepada Presiden.*
4. Menyatakan **Pasal 23** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *Jika menurut Pertimbangan Jaksa Agung surat yang diserahkan itu tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 atau syarat lain yang ditetapkan dalam perjanjian, maka kepada pejabat negara peminta diberikan kesempatan untuk melengkapi surat-surat tersebut, dalam jangka waktu yang dipandang perlu oleh Jaksa Agung.*
5. Menyatakan **Pasal 24** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Menyatakan **Pasal 33 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *Penetapan tersebut beserta surat-suratnya yang berhubungan dengan perkara itu segera diserahkan kepada Jaksa Agung untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan penyelesaian lebih lanjut.*
7. Menyatakan **Pasal 35 ayat (2) huruf b** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *diperlukan keterangan oleh Jaksa Agung seperti dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3).*

8. Menyatakan **Pasal 36 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *Sesudah menerima penetapan pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 33, Jaksa Agung segera menyampaikan penetapan tersebut kepada Presiden dengan disertai pertimbangan-pertimbangan Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI dan/atau Menteri Luar Negeri, untuk memperoleh Keputusan.*
9. Menyatakan **Pasal 36 ayat (3)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *Jika menurut penetapan pengadilan permintaan ekstradisi dapat dikabulkan tetapi Jaksa Agung memerlukan tambahan keterangan, maka Jaksa Agung meminta keterangan dimaksud kepada negara peminta dalam waktu yang dianggap cukup.*
10. Menyatakan **Pasal 36 ayat (4)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *Keputusan Presiden mengenai permintaan ekstradisi diberitahukan kepada Jaksa Agung Kepada negara peminta melalui saluran diplomatik.*
11. Menyatakan **Pasal 38** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *Keputusan Presiden mengenai permintaan ekstradisi yang dimaksud dalam Pasal 36 oleh Jaksa Agung segera diberitahukan kepada Menteri Luar Negeri dan/atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia.*

12. Menyatakan **Pasal 39 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *Dalam hal tidak ada perjanjian ekstradisi antara negara peminta dengan Negara Republik Indonesia, maka permintaan ekstradisi diajukan melalui saluran diplomatik, selanjutnya oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia disampaikan kepada Jaksa Agung disertai pertimbangan-pertimbangannya.*
13. Menyatakan **Pasal 39 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *Jaksa Agung setelah menerima permintaan dari negara peminta dan pertimbangan dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia melaporkan kepada Presiden tentang permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud ayat (1).*
14. Menyatakan **Pasal 39 ayat (3)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *Setelah mendengar saran dan pertimbangan Menteri Luar Negeri dan Jaksa Agung mengenai permintaan ekstradisi termaksud dalam ayat (1), Presiden dapat menyetujui atau tidak menyetujui permintaan tersebut.*
15. Menyatakan **Pasal 39 ayat (4)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *Dalam hal permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disetujui, maka Presiden memerintahkan jaksa agung memproses lebih lanjut seperti halnya ada perjanjian ekstradisi antara negara peminta dengan Negara Republik Indonesia*
16. Menyatakan **Pasal 39 ayat (5)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*Conditionally*

*Unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *Dalam hal peminta ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak disetujui, maka Presiden memberitahukan kepada Jaksa Agung, untuk diteruskan kepada Menteri Luar Negeri yang memberitahukan hal itu kepada negara peminta.*

17. Menyatakan **Pasal 40 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *Jika permintaan ekstradisi disetujui, orang yang dimintakan ekstradisi segera diserahkan kepada pejabat yang bersangkutan dari negara peminta, di tempat dan pada waktu yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.*
18. Menyatakan **Pasal 44** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *Apabila seseorang disangka melakukan sesuatu kejahatan atau harus menjalani pidana karena melakukan sesuatu kejahatan yang dapat diekstradisikan di dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia dan diduga berada di negara asing, maka atas permintaan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, atau Jaksa Agung sendiri atas nama Presiden dapat meminta ekstradisi orang tersebut yang diajukan melalui saluran diplomatik.*
19. Menyatakan **Pasal 1 angka 10** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4607) bertentangan dengan undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: *“Menteri adalah Jaksa Agung”*
20. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan tetap bijaksana sebagai seorang negarawan yang responsif terhadap kebutuhan penegakan hukum di bidang pidana dan perlindungan hak asasi manusia dalam penanganan kejahatan yang saat ini bersifat transnasional.

Demikian permohonan pengujian materiil ini kami ajukan, atas perhatian serta perkenaan Yang Mulia kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
**KUASA HUKUM PEMOHON**



**VST and Partners**  
Advocates & Legal Consultants  
— Professional, Trust and Integrity —



**Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.**